

**IMPLIKASI PELAYANAN TERPADU *ISBAT* NIKAH,
PENERBITAN AKTA NIKAH, DAN AKTA KELAHIRAN
TERHADAP PERLINDUNGAN HAK IDENTITAS HUKUM
(STUDI KASUS DI KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2015-2016)**



TESIS

Dibuat guna untuk memenuhi salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Magister Studi Islam

oleh:

NAILASARA HASNIYATI

(1400018008)

PROGAM MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2016



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
PROGRAM PASCASARJANA
Jl. Walisongo 3-5, Semarang. Tlpn/Fax. (024) 7614454, 70774414 Semarang 50185

PERSETUJUAN NASKAH TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan telah menyetujui proposal tesis mahasiswa:

Nama : Nailasara Hasniyati

NIM : 1400018008

Program studi : Magister Studi Islam

Judul : Implikasi Pelayanan Terpadu Isbat Nikah, Penerbitan Akta Nikah, dan Akta Kelahiran Terhadap Perlindungan Hak Identitas Hukum (Studi Kasus di Kabupaten Purbalingga Tahun 2015-2016).

Untuk diujikan dalam Seminar Tesis Program Magister.

Nama

Tanggal

Tanda Tangan

Dr. Abdul Ghofur, M.Ag

7/12



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
PASCA SARJARA

FTM-11

Jl. Walisongo 3-5, Semarang Tlp/Fax: 024-7614454, 70774414

PENGESAHAN MAJELIS PENGUJI UJIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa tesis saudara:

Nama : Nailasara Hasniyati
NIM : 1400018008
Program Studi : Ilmu Agama Islam
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul : IMPLIKASI PELAYANAN TERPADU *ISBAT* NIKAH, PENERBITAN AKTA NIKAH DAN AKTA KELAHIRAN TERHADAP PERLINDUNGAN HAK IDENTITAS HUKUM (STUDI KASUS DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015-2016)

Telah diujikan pada Selasa, 20 Desember 2016 dan dinyatakan LULUS dalam Ujian Tesis Program Magister.

Nama	Tanggal	Tanda Tangan
Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A. Ketua/Penguji	10/1/2017	
Dr. H. Abu Rokhmad, M.Ag. Sekretaris/Penguji	10-1-2017	
Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. Pembimbing/Penguji	5/1/2017	
Prof. Dr. H. Abdul Hadi, M.A. Penguji	19/1/17	
Dr. H. Syaifuddin Zuhri, M.Ag. Penguji	5/1/2017	



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Walisongo 3-5, Semarang. Tlpn/Fax. (024) 7614454, 70774414 Semarang 50185

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, saya Nailasara Hasniyati, NIM 1400018008, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa proposal penelitian tesis ini:

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan apapun.
2. Tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan dalam penulisan penelitian ini.

Saya bersedia menerima sanksi dari Program Pascasarjana apabila di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran dari pernyataan saya ini.

Semarang, Desember 2016



Nailasara Hasniyati

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ
تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.

ABSTRAK

Banyaknya masyarakat yang tidak memiliki akta nikah dan akta kelahiran di Kabupaten Purbalingga, membuat pemerintah setempat melaksanakan pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah dan akta kelahiran pada tahun 2015 dan 2016. Hal ini bertujuan agar masyarakat mendapatkan hak identitas hukumnya, serta menjadikan tertib administrasi pencatatan perkawinan di masyarakat. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015, salah satu sasaran dari pelayanan terpadu ini adalah masyarakat yang perkawinannya atau kelahirannya belum dicatatkan. Namun, Pengadilan Agama Purbalingga justru memberi batasan terhadap sasaran pelayanan terpadu ini, yaitu bagi perkawinan yang tidak dicatatkan karena adanya kelalaian petugas baik penghulu ataupun P3N.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) mengapa diselenggarakan pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah, dan akta kelahiran di Purbalingga?. 2) Bagaimana implementasi pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah dan akta kelahiran di Kabupaten Purbalingga?. 3) Bagaimana implikasi pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah dan akta kelahiran dalam memberikan perlindungan hak identitas hukum bagi suami isteri dan anak di Kabupaten Purbalingga?.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dasar alasan dan kebijakan diselenggarakannya pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah, dan akta kelahiran di Purbalingga, serta bagaimana implementasi dan implikasinya terhadap perlindungan hak identitas hukum bagi suami isteri dan anak di Kabupaten Purbalingga.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Data dikumpulkan dengan metode dokumentasi, wawancara dan observasi. Sumber data primer berupa hasil wawancara dengan PA Purbalingga, KUA kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga dan Dinas Dukcapil yang berkaitan dengan pelayanan terpadu, serta data observasi yang peneliti lakukan di Balai Desa Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga. Data sekunder berupa dokumen yang diambil dari arsip Pengadilan Agama Purbalingga yang berkaitan dengan pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah, dan akta kelahiran, serta buku-buku, jurnal dan hasil penelitian terdahulu mengenai *isbat* nikah dan perlindungan hak. Metode analisis adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama*, alasan diselenggarakan pelayanan terpadu karena banyaknya perkawinan yang tidak dicatatkan di Purbalingga yang disebabkan kelalaian penghulu ataupun P3N sehingga masyarakat sulit mendapatkan akta nikah dan akta kelahiran bagi anaknya. *Kedua*, penyelenggaraan pelayanan terpadu di kabupaten purbalingga merupakan pelayanan publik dengan kualitas prima karena telah memenuhi standar asas pelayanan prima. *Ketiga*, Pelayanan terpadu ini berimplikasi terhadap terpenuhinya hak identitas hukum suami isteri dan anak dengan diterbitkan akta nikah dan akta kelahiran dengan mudah dan cepat, mendapatkan pengakuan status hukum, penyelesaian sengketa harta perkawinan dapat merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan anak dapat menjadi ahli waris dari ayahnya.

Kata Kunci: Pelayanan Terpadu, Implikasi, *Isbat* Nikah.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt, atas rahmat, hidayah serta pertolongannya, sehingga proses penelitian dan penulisan tesis yang berjudul “IMPLIKASI PELAYANAN TERPADU *ISBAT* NIKAH, KUTIPAN AKTA NIKAH, DAN AKTA KELAHIRAN TERHADAP PERLINDUNGAN HAK IDENTITAS HUKUM (STUDI KASUS DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 DAN 2016)” ini dapat penulis selesaikan. Shalawat dan Salam semoga tetap tercurah kepada Nabiyullah Muhammad saw, segenap keluarga, sahabat, serta orang-orang yang senantiasa tunduk dan patuh pada ajaran-Nya dengan berlandaskan Al-Qur`an dan Al-Sunnah.

Dalam proses penelitian hingga penulisan dalam bentuk tesis yang ada sekarang, penulis telah mendapatkan banyak sekali ilmu, pengalaman, masukan dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik di sisiNya kepada Beliau semua. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang, yang telah menerima dan menyiapkan fasilitas yang baik selama penulis menempa ilmu di Pascasarjana (S-2) UIN Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA., selaku Direktur Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, yang telah banyak memberikan saran dan masukan yang diperlukan bagi penulisan ini. Ucapan yang sama juga penulis sampaikan kepada bapak Dr. H. A. Hasan Asy'ari Ulama'i, M.Ag, selaku Wakil Direktur.

3. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag yang telah banyak memberikan waktu, bimbingan, pemikiran, kesabaran, dan ketelitian selama proses pembuatan tesis ini, sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas tesis ini.
4. Bapak dan ibu dosen yang telah membimbing selama perkuliahan berlangsung sehingga wawasan dan keilmuan kami bertambah.
5. Seluruh staf dan pegawai Program Pascasarjana (S-2) UIN Walisongo Semarang, yang membantu penulis dalam mempermudah proses bagi penyelesaian tesis ini.
6. Ketua Pengadilan Agama Purbalingga Bapak H. Hasanuddin, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Purbalingga Bapak Drs. Syamsul Falah, M.H., dan seluruh pegawai Pengadilan Agama Purbalingga.
7. Ibu dra. Titi Setyawati, M.Si. selaku kabid pencatatan sipil Dinas Dukcapil Kabupaten Purbalingga.
8. Kepada suami, bapak ibu, bapak ibu mertua, kakak, adik-adik dan keluarga yang selalu memberi dukungan dalam proses penyelesaian tesis ini.
9. Teman-teman yang telah memberikan inspirasi dan motivasi selama proses penyelesaian tesis ini, khususnya kelas NR-B 2014.
10. Semua pihak, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan andil dalam penyelesaian penulisan tesis ini

Atas bantuan semuanya, terutama nasehat dan saran yang benar untuk menuju kebaikan, penulis mengucapkan *Jazākumullāhu Khairal Jazā*, semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik di sisiNya. Akhirnya, semoga karya tulis ini ada manfaatnya bagi upaya peningkatan kualitas pelayanan terpadu

isbat nikah, penerbitan akta nikah dan akta kelahiran dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

Semarang, Desember 2016

Penulis

NAILASARA HASNIYATI

NIM. 1400018008

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya. Pedoman transliterasi dalam Tugas Akhir ini meliputi :

1. KONSONAN

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	za	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘	koma terbalik (di atas)

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ها	ha	h	ha
ء	hamzah'	apostrof
ي	ya	Y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau *monoftong* dan vocal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya sebagai berikut:

كَتَبَ dibaca *kataba*

فَعَلَ dibaca *fa'ala*

ذُكِرَ dibaca *zukira*

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dan huruf, transliterasi lainnya berupa gabungan huruf, yaitu:

يَذُ هَبٌ dibaca *yazhabu*

سُعِل dibaca *su'ila*

كَيْفَ dibaca *kaifa*

هُوَل dibaca *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa *harakat* dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, contoh:

قَالَ dibaca *qāla*

قِيلَ dibaca *qīla*

يَقُولُ dibaca *yaqūlu*

4. Ta Marbuṭah

Translitasinya menggunakan :

a. *Ta marbuṭah* yang mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya *h*.

Contoh : طَلْحَةٌ dibaca *ṭalḥah*

b. Sedangkan pada kata yang terakhir dengan *ta marbuṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbuṭah* itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ dibaca *rauḍat ul atfāl*

5. Syaddah

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab di lambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut di lambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا dibaca *rabbānā*

نَزَّلَ dibaca *nazzala*

الْبِرُّ dibaca *al- Birr*

الْحَجُّ dibaca *al- Hajj*

نَعَمَّ dibaca *na ‘‘ama*

6. Kata SANDANG

Transliterasi kata sandang dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

- a. Kata sandang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh : الرَّحِيمُ dibaca *ar-rahīmu*

- b. Kata sandang diikuti huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

Contoh : الْمَلِكُ dibaca *al-maliku*

Namun demikian, dalam penulisan Tugas Akhir penulis menggunakan model kedua, yaitu baik kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah* ataupun huruf *al-Qamariah* tetap menggunakan *al-Qamariah*.

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* di transliterasikan dengan *apostrof*, namun itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu terletak di awal kata, ia tidak di lambangkan karena dalam tulisan arab berupa *alif*. Contoh:

تَأْخُذُ وَنَهْ dibaca *ta 'khuzūna*

النَّوْءُ dibaca *an-nau'*

شَيْءُ dibaca *syai 'un*

أَنَّ dibaca *inna*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf*, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain. Karena ada huruf atau *harakat* yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا dibaca *manistaṭā'a ilaihi sabīlā*

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ dibacawa *innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila mana diri itu di dahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

وَ مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ dibaca *wa mā Muhammadun illā rasūl*

وَ لَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ dibaca *wa laqad ra'āhu bi al-ufuq al-mubīn*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (Versi Internasional) ini perlu di sertai dengan pedoman *tajwid*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN DEKLARASI.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN ABSTRAK.....	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Signifikansi.....	9
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Sumber Data.....	15
3. Teknik Pengumpulan Data	16
4. Analisis Data	17
G. Sistematika Penulisan.....	18

BAB II KONSEP DASAR PERKAWINAN, PELAYANAN PUBLIK,	
PERLINDUNGAN HAK ISTERI DAN ANAK, DAN	
<i>MAQĀṢID AL-SYARĪ‘AH</i>	
	20
A. Konsep Dasar Perkawinan	20
1. Pengertian Perkawinan.....	20
2. Rukun dan Syarat Perkawinan	22
3. Pencatatan Perkawinan.....	24
4. <i>Isbat</i> Nikah.....	30
B. Pelayanan Publik.....	33
C. Perlindungan Hak Isteri dan Anak	38
1. Hak Isteri.....	38
2. Hak Anak	41
D. <i>Maqāṣid Al-Syarī‘ah</i>	44
BAB III PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU <i>ISBAT</i>	
NIKAH, PENERBITAN AKTA NIKAH DAN AKTA	
KELAHIRAN DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN	
2015-2016	
	50
A. Dasar Alasan dan Kebijakan Pelayanan Terpadu <i>Isbat</i> Nikah,	
Penerbitan Akta Nikah dan Akta Kelahiran di Kabupaten	
Purbalingga	50
1. Dasar Alasan Diselenggarakannya Pelayanan Terpadu <i>Isbat</i>	
Nikah, Penerbitan Akta Nikah dan Akta Kelahiran di Kabupaten	
Purbalingga	50

2. Dasar Kebijakan Pelayanan Terpadu <i>Isbat</i> Nikah, Penerbitan Akta Nikah dan Akta Kelahiran di Kabupaten Purbalingga	53
B. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu <i>Isbat</i> Nikah, Penerbitan Akta Nikah dan Akta Kelahiran di Kabupaten Purbalingga	59
1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Terpadu <i>Isbat</i> Nikah, Penerbitan Akta Nikah dan Akta Kelahiran	59
2. Proses Persiapan Pelayanan Terpadu <i>Isbat</i> Nikah, Penerbitan Akta Nikah dan Akta Kelahiran.....	63
a. Rapat Koordinasi.....	63
b. Sosialisasi.....	63
c. Pengumpulan dan Verifikasi Data	65
3. Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu <i>Isbat</i> Nikah, Penerbitan Akta Nikah dan Akta Kelahiran.....	65
a. Kegiatan Pelayanan Terpadu <i>Isbat</i> Nikah, Penerbitan Akta Nikah, Dan Akta Kelahiran Di Desa Pengalusan Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga Tahun 2015	65
b. Kegiatan Pelayanan Terpadu <i>Isbat</i> Nikah, Penerbitan Akta Nikah, Dan Akta Kelahiran Di Desa Tunjungmulih Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga Tahun 2016.....	66
C. Hasil Pelayanan Terpadu <i>Isbat</i> Nikah, Penerbitan Akta Nikah dan Akta Kelahiran di Kabupaten Purbalingga	68

1. Pelayanan Terpadu <i>Isbat</i> Nikah, Penerbitan Akta Nikah, Dan Akta Kelahiran Di Desa Pengalusan Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga	68
2. Pelayanan Terpadu <i>Isbat</i> Nikah, Penerbitan Akta Nikah, Dan Akta Kelahiran Di Desa Tunjungmulih Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga	85
3. Jumlah Peserta dan Dokumen dari Pelayanan Terpadu	96
a. Peserta	96
b. Dokumen	99
BAB IV IMPLEMENTASI PELAYANAN TERPADU <i>ISBAT</i> NIKAH, PENERBITAN AKTA NIKAH DAN AKTA KELAHIRAN SEBAGAI PELAYANAN PRIMA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERLINDUNGAN HAK IDENTITAS HUKUM DI KABUPATEN PURBALINGGA	101
A. Dasar Alasan dan Kebijakan Pelayanan Terpadu <i>Isbat</i> Nikah, Penerbitan Akta Nikah dan Akta Kelahiran di Kabupaten Purbalingga	101
B. Implementasi Pelayanan Terpadu <i>Isbat</i> Nikah, Penerbitan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Sebagai Pelayanan Prima	104
C. Implikasi Pelayanan Terpadu <i>Isbat</i> Nikah, Penerbitan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Terhadap Perlindungan Hak Identitas Hukum Bagi Suami Isteri dan Anak Di Kabupaten Purbalingga	111

1. Implikasi Pelayanan Terpadu <i>Isbat</i> Nikah, Penerbitan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Di Kabupaten Purbalingga Bagi Suami Isteri	111
2. Implikasi Pelayanan Terpadu <i>Isbat</i> Nikah, Penerbitan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Di Kabupaten Purbalingga Bagi Anak	117
BAB V PENUTUP KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN.....	123
A. Kesimpulan	123
B. Saran-Saran	127

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak identitas hukum adalah hak dasar setiap individu yang merupakan bukti sah atas keberadaan, nama, tanggal lahir, kewarganegaraan dan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan setiap orang. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, kepemilikan satu identitas mempengaruhi akses individu pada kepemilikan identitas yang lain. Dalam hal ini misalnya untuk mendapatkan akta kelahiran yang merupakan hak identitas anak, akta nikah orang tua diperlukan sebagai prasyarat untuk mendapatkan akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah dan ibu sehingga berimplikasi pada perlindungan hukum seperti waris, pemeliharaan, dan hak asuh.

Menurut hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2012, 4-5 juta perkawinan pertahun, kurang dari 50% yang memiliki akta nikah dan 55% di keluarga miskin tidak memiliki akta/buku nikah.¹ Kemudian, 29% atau lebih dari 24 juta anak Indonesia tidak punya akta kelahiran, bahkan menjadi 47% atau 40 juta anak jika termasuk mereka yang tidak dapat menunjukkan akta kelahiran itu.² Studi Dasar AIPJ (*Australia Indonesia Partnership for Justice*) yang merupakan Kemitraan Indonesia – Australia untuk Keadilan, mengungkapkan ada 3 hal yang menjadi kendala

¹ Data ini disampaikan dalam seminar "Hak Identitas Hukum dan Keadilan Provinsi Jawa Barat 27 Oktober 2014 di Bandung oleh AIPJ & PUSAT KAJIAN PERLINDUNGAN ANAK (PUSKAPA).

² Data ini diperkuat dengan temuan dari Studi Dasar AIPJ tentang Hak Identitas Hukum yang dilaksanakan AIPJ, PUSKAPA, dan PEKKA, lihat Modul Pelatihan bagi Petugas dan Mitra Pelaksana Pelayanan Terpadu yang disusun oleh AIPJ dan PUSKAPA dalam Pelatihan bagi Petugas dan Mitra Pelaksana Pelayanan Terpadu di Bogor 2014, hlm. 9.

utama bagi keluarga miskin untuk mengakses dokumen identitas hukum (dokumen kependudukan)³, yaitu: biaya, jarak, dan rumitnya proses memperoleh dokumen.⁴

Dari perkawinan yang tidak tercatat dapat berakibat pada anak yang lahir mengalami diskriminasi pengakuan status hukum dan status sosial, mencakup relasi dalam hukum keluarga dan hak-hak anak atas pelayanan sosial, pendidikan, dan pencatatan kelahiran. Selain itu tidak dicatatkannya sebuah perkawinan juga dapat berakibat buruk bagi seorang isteri dan anak-anaknya apabila suatu saat mereka ditinggal pergi suaminya dan tidak diketahui keberadaannya, sementara nafkah lahir dan batin tidak diberikan, maka jika tidak mempunyai akta nikah, seorang isteri dan anak-anak tersebut tidak dapat mengajukan tuntutan haknya kepada suaminya itu, karena tidak memiliki sarana untuk mengajukan tuntutan ke Pengadilan. Namun, jika mempunyai salinan akta nikah maka upaya hukum dapat segera dilakukan apabila hak-haknya ditelantarkan (Rofiq, 2001: 109-110).

Dalam Undang-undang Perkawinan pasal 2 ayat (1) perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

Hal ini berarti selama perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah,

³ Dokumen identitas hukum (dokumen kependudukan) adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, seperti Akta Kelahiran, Akta/ Buku Nikah, dan Akta Cerai, dan KTP, lihat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

⁴Kendala biaya adalah biaya untuk memperoleh dokumen identitas hukum, biaya memproses perkara di pengadilan dan biaya transportasi ke dinas/kantor di kota kabupaten atau kecamatan. Kendala jarakterkait dengan waktu dan kesulitan menempuh perjalanan ke kantor dinas, juga kendala akses bagi penyandang disabilitas. Kerumitan yang dihadapi ditemukan terkait dengan proses permohonan yang ditangani oleh beberapa lembaga pemerintah (Dukcapil dan KUA) dan lembaga peradilan (dalam hal ini Pengadilan Agama). lihat Modul Pelatihan bagi Petugas dan Mitra Pelaksana Pelayanan Terpadu yang disusun oleh AIPJ dan PUSKAPA, hlm. 11.

maka perkawinan telah sah. Namun, agar perkawinan diakui oleh negara maka perlu adanya pencatatan perkawinan seperti yang telah ditentukan dalam pasal 2 ayat (2) yaitu tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai pelaksanaan pencatatan perkawinan ini dijelaskan dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Perkawinan pasal 3 yaitu:

- (1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
- (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- (3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat 2 disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat (atas nama) Bupati Kepala Daerah.

Masalah pencatatan perkawinan juga dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 5, yaitu:

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Selanjutnya pada pasal 6 dijelaskan:

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Tujuan pencatatan perkawinan lainnya adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi perkawinan yang bersangkutan, menjadi bukti otentik dengan adanya buku nikah, mendapat perlindungan hukum dan menjadi dasar bagi yang bersangkutan untuk menuntut ke pengadilan apabila salah satu

pihak merasa teraniaya, dan menjadi terlaksananya tertib administrasi negara sehingga dapat diketahui jumlah penduduk Indonesia yang melaksanakan perkawinan setiap tahunnya (Kaharuddin, 2015: 147).

Pencatatan perkawinan juga akan bermanfaat bagi akibat-akibat hukum yang timbul dari perkawinan, misalnya jika memiliki anak maka riwayat dan asal usul anak akan mudah untuk dibuktikan karena perkawinan telah tercatat dengan baik. Sedangkan apabila perkawinan tidak terdaftar maka kelahiran seorang anak akan sulit untuk dibuktikan saat terjadi sengketa asal usul keturunan. Pencatatan perkawinan juga akan memberikan perlindungan kepada suami isteri dari tuntutan pihak ketiga atas perkawinan yang mereka lakukan (Witanto, 2012: 133).

Menurut Ahmad Rofiq (1998: 111-117), pencatatan perkawinan memiliki manfaat *preventif* dan manfaat *represif*. Manfaat *preventif* yaitu untuk mencegah adanya kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat perkawinan, baik menurut hukum agama dan kepercayaannya itu, maupun menurut perundang-undangan. Sedangkan manfaat *represif* dimaksudkan jika sebuah perkawinan tidak bisa dibuktikan dengan akta nikah maka dapat dimintakan *isbat* nikah ke Pengadilan Agama.

Sebagai salah satu solusi untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi masyarakat untuk memperoleh dokumen identitas hukum, terutama kepemilikan buku nikah dan akta kelahiran, Dirjen Badan Peradilan Agama (Mahkamah Agung RI), Dirjen Bimas Islam (Kementrian Agama), dan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kementrian Dalam Negeri) telah berinisiatif untuk bekerja sama dalam pelaksanaan layanan keliling dan

terpadu. Pelayanan terpadu dan keliling akan menyediakan pelayanan sidang perkara pengesahan perkawinan (*isbat* nikah), penerbitan buku nikah, dan penerbitan akta kelahiran.

Kegiatan pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah dan akta kelahiran dilakukan oleh Pengadilan Agama berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara *Voluntair Isbat* Nikah dalam Pelayanan Terpadu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, Nota Kesepahaman antara Kementerian Agama RI dengan Mahkamah Agung RI Nomor: DJ.II.HK.00/1703/2013 – Nomor : 1053/DJA/HK.05/VI/2013, tanggal 09 Juni 2013 tentang Tertib Administrasi dan Peningkatan Kualitas Perkawinan dan Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/2/HM.01/1425/2014 perihal: Permohonan Penetapan Pelayanan pada Lokasi Pelayanan Terpadu sebagai Pelayanan di Kantor KUA.

Adapun tujuan pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah dan akta kelahiran adalah :⁵

⁵ KONSIDERAN dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara *Voluntair Itsbat* Nikah dalam Pelayanan Terpadu.

1. Memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk.
2. Memberikan kepastian identitas hukum bagi pemohon suami istri yang perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama agar mendapat pengesahan nikah dari Pengadilan Agama dan penerbitan akta nikah dari Kantor Urusan Agama, serta akta kelahiran dari Dinas Dukcapil.
3. Memberikan pelayanan publik secara prima, layanan hukum secara terpadu, sederhana, cepat dan tanpa biaya kepada masyarakat tidak mampu dalam *isbat* Nikah, akta Nikah dan akta kelahiran.

Terkait dengan kegiatan pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah dan akta kelahiran ini, di wilayah Jawa Tengah untuk pertama kalinya telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Purbalingga yang bekerjasama dengan Sekretaris Daerah (SEKDA) Kabupaten Purbalingga, Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga pada bulan April 2015 di Desa Pengalusan, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga dan pada Juli-Agustus 2015 di Desa Tunjungmulih, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga.⁶

Kegiatan pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah dan akta kelahiran di Kabupaten Purbalingga tahun 2015 dan 2016 dilaksanakan karena banyaknya pasangan suami isteri yang tidak memiliki akta nikah dan banyak anak-anak yang tidak memiliki akta kelahiran di Purbalingga. Ketiadaan akta

⁶Pa-

purbalingga.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=512%3Aapelayanan-terpadu-itsbat-nikah&catid=1%3Aberita-peradilan&lang=id, di unduh pada tanggal 29 Juli 2016 pukul 20.00 WIB.

nikah membuat para orang tua mengalami kesulitan dalam mengurus akta kelahiran.

Dalam kegiatan pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah dan akta kelahiran di Kabupaten Purbalingga tahun 2015 dan tahun 2016, Pengadilan Agama memberi batasan terkait kriteria perkawinan yang boleh mengikuti kegiatan pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah dan akta kelahiran di Kabupaten Purbalingga yaitu pasangan suami isteri yang telah melakukan perkawinan dengan melibatkan penghulu atau P3N, namun karena kelalaian penghulu atau P3N tersebut maka perkawinan mereka tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sementara dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, tidak ada batasan mengenai perkawinan yang dapat mengikuti pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah dan akta kelahiran.

Komitmen keempat instansi penyelenggara pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah dan akta kelahiran di Kabupaten Purbalingga adalah memberikan pelayanan publik dengan kualitas prima. Jadi, dalam pelayanan terpadu tersebut, keempat instansi penyelenggara pelayanan publik bertekad untuk memberikan rasa puas kepada masyarakat terutama yang kurang mampu sesuai dengan apa yang mereka harapkan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji mengapa diselenggarakan pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah dan akta kelahiran di Kabupaten Purbalingga, serta bagaimana implementasi dan

implikasi pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah dan akta kelahiran terhadap perlindungan hak identitas hukum di Purbalingga dalam tesis yang berjudul **“Implikasi Pelayanan Terpadu *Isbat* Nikah, Penerbitan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Terhadap Perlindungan Hak Identitas Hukum (Studi Kasus di Kabupaten Purbalingga Tahun 2015-2016)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa diselenggarakan pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah dan akta kelahiran di Kabupaten Purbalingga?
2. Bagaimana implementasi pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah dan akta kelahiran di Kabupaten Purbalingga?
3. Bagaimana implikasi pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah dan akta kelahiran dalam memberikan perlindungan hak identitas hukum bagi suami isteri dan anak di Kabupaten Purbalingga?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dasar alasan dan kebijakan diselenggarakannya pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah dan akta kelahiran di Kabupaten Purbalingga.
2. Untuk mengetahui implementasi pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah dan akta kelahiran di Kabupaten Purbalingga.
3. Untuk mengetahui implikasi pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah dan akta kelahiran dalam memberikan perlindungan hak identitas hukum bagi suami isteri di Kabupaten Purbalingga.

D. Signifikansi

Secara rinci hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Dapat dijadikan sebagai sumber data dalam suatu penelitian ilmiah, khususnya yang berhubungan dengan pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah dan akta kelahiran.
 - b. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat berguna sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya di masa yang akan datang.
2. Manfaat praktis
 - a. Sebagai bahan informasi ilmiah dalam ilmu hukum bagi kalangan dan khalayak yang berhubungan dengan permasalahan ini.
 - b. Sebagai sumbangan bagi pemerintah bila hendak dimanfaatkan untuk mengambil langkah-langkah kebijakan berkaitan dengan pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah dan akta kelahiran.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk mengetahui validitas penelitian, maka dalam tinjauan pustaka ini penulis akan menguraikan beberapa tesis yang mempunyai tema sama tetapi perspektif pembahasannya berbeda, antara lain yaitu:

1. Tesis yang berjudul "*Isbat Nikah Dan Kaitannya Dengan Status Anak Yang Lahir Sebelum Perkawinan Disahkan (Studi Pada Pengadilan Agama Klas Ia Medan)*" karya Syafitri Yanti, NIM: 087011120 Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tahun 2011. Tesis ini menjelaskan bahwa dari hasil penelitian, pengajuan

permohonan *isbat* nikah dilakukan dengan berbagai alasan, yaitu karena perkawinan dilakukan sebelum berlakunya Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, atau karena kehilangan akta nikah atau buku nikah, untuk pengurusan perceraian, untuk mengesahkan status anak guna memperoleh warisan dan beberapa alasan lainnya. Penetapan *isbat* nikah oleh hakim dilakukan setelah hakim menerima dan memeriksa permohonan *isbat* nikah, yang menjadi pertimbangan hukumnya adalah tujuan permohonan untuk memperoleh akta nikah dan lengkapnya persyaratan yang disertai dengan keterangan saksi, perkawinan yang dilakukan dapat dibuktikan dengan adanya wali nikah dan saksi, tidak ada larangan kawin serta perkawinan memenuhi rukun nikah. Hal ini berakibat hukum perkawinan yang diajukan pengesahan tersebut menjadi sah, dapat dimintakan pencatatan dan akta nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dan status anak dalam perkawinan menjadi jelas sebagai anak yang sah.

2. Tesis yang berjudul "*Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Yang Dilangsungkan Sebelum Dan Setelah Berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Dan Pengadilan Agama Depok)*" karya Rizky Amalia, NIM: 0906479760, Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Indonesia tahun 2012. Dalam tesis ini penulis mengemukakan bahwa penetapan *isbat* nikah oleh hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan terhadap kasus Hj. Rasimah adalah tepat karena perkawinannya dilakukan sebelum berlakunya Undang-undang Perkawinan Nomor 1

Tahun 1974 dan memenuhi segala syarat sah dan rukun perkawinan serta tidak ada larangan perkawinan. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan KHI pasal 7 ayat (3) mengenai syarat pengajuan *isbat* nikah yaitu perkawinan terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Sedangkan untuk perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan dan belum dicatatkan dapat pula diajukan permohonan *isbat* nikah selama perkawinan yang dilakukan sah menurut hukum Islam serta tidak ada larangan perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini hakim menetapkan *isbat* nikah karena mempunyai pertimbangan kemanfaatan bagi pemohon sehingga perkawinan mereka menjadi sah menurut hukum negara dan status anak yang dilahirkan juga menjadi jelas sebagai anak sah.

3. Tesis yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Kota Bekasi*" karya Margaretha Eveline, SH, Nim: B4b 007 130, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro tahun 2009. Dalam tesis ini penulis menjelaskan bahwa akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan terhadap anak adalah anak akan sulit mendapatkan akta kelahiran yang berimplikasi terhadap tidak terpenuhinya hak-hak anak baik dari negara maupun orang tuanya sendiri. Dalam hal ini maka perlu sekali untuk mencatatkan perkawinan dengan mengajukan *isbat* nikah ke Pengadilan Agama guna mendapatkan pengesahan perkawinan dan

mendapatkan bukti otentik berupa akta nikah. Akta nikah ini dapat digunakan untuk mengurus akta kelahiran anaknya, sehingga hak-hak anak dapat dipenuhi dengan baik oleh negara maupun orang tuanya sendiri.

4. Tesis yang berjudul "*Kajian Yuridis Pengesahan Perkawinan di Pengadilan Agama Jember (Studi Kasus Putusan No. 06/Pdt.P/2008/Pa.Jr)*" karya Patly Parakasi, Nim: B4b 007 158, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro tahun 2009. Menurut penulis dalam tesis ini, putusan hakim No. 06/Pdt.P/2008/Pa.Jr, yang di antaranya menetapkan, menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1995, dan memerintahkan kepada Para Pemohon mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember adalah kurang tepat, karena perkawinan yang dilakukan oleh pemohon I dan pemohon II adalah perkawinan di bawah tangan, walaupun perkawainan mereka dilakukan di depan Petugas Pencatat Nikah, namun mereka tidak pernah mendapatkan akta nikah. Setelah diurus, ternyata perkawinan mereka tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember. Menurut penulis jika perkawinan di bawah tangan ingin dilegalkan maka dapat ditempuh dengan dua cara yaitu mengajukan permohonan *isbat* nikah atau nikah ulang sesuai dengan prosedur KUA. Untuk *isbat* nikah terhadap perkawinan di bawah tangan hanya dimungkinkan dengan alasan dalam rangka penyelesaian perceraian. Sedangkan untuk alasan di luar itu sangat tidak dimungkinkan kecuali jika sebelumnya sudah memiliki akta nikah

dari pejabat yang berwenang atau perkawinan dilakukan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga apabila melihat dari syarat pengajuan *isbat* nikah, maka menurut penulis putusan hakim bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

5. Tesis yang berjudul “*Aspek Hukum Isbat Nikah Dalam Perkawinan (Studi Analisis Pelaksanaan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pati Periode 2000-2005)*” karya Maya Aufa, NIM: 5205039, Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Walisongo tahun 2007. Dari penelitian penulis, alasan pengajuan permohonan *isbat* nikah di Pengadilan Agama Pati berkisar pada permasalahan karena hilangnya akta nikah, untuk menggugat cerai, serta karena adanya perkawinan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun, motivasi pengajuan permohonan *isbat* nikah ini tidak hanya untuk mendapatkan akta nikah, tetapi juga dilatarbelakangi untuk keperluan pembagian warisan, atau untuk membatalkan perkawinan karena salah satu pasangannya pindah agama, atau untuk keperluan di luar permasalahan perkawinan seperti untuk mengajukan pensiunan dan jasa rahrarja.
6. Jurnal *Musawa*, Vol. 12 No 2 Juli 2013 yang berjudul “*Politik Hukum Isbat Nikah*” oleh Ninik Rahayu. Dalam jurnal ini, menurut penulis, *isbat* nikah secara realitas masih dibutuhkan apalagi untuk perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan. Untuk mencapai keadilan bagi masyarakat perlu adanya kebijakan baru mengenai ketentuan *isbat* nikah, tidak hanya mendasarkan pada sejarah masa lalu pengaturan hukum perkawinan (*ius constituendum*) atau pada aturan hukum perkawinan yang

ada saat ini, tetapi juga harus memikirkan hukum pengesahan perkawinan yang dibutuhkan untuk masa yang akan datang (*ius constitutum*) yang berpijak pada realitas saat ini. Kebijakan yang dimaksud harus memenuhi kebutuhan tidak hanya untuk mereka yang beragama Islam, tetapi juga mereka yang tidak mendapatkan kesempatan mengesahkan perkawinannya lewat pencatatan perkawinan karena berbagai sebab, misalnya miskin, tidak tahu jika perkawinan harus dicatatkan, terhalang oleh kebijakan lain (soal sah tidaknya agama para calon), sulit karena sedang bermigrasi dan lainnya. Perubahan secara materiil hukum “*isbat*” nikah ini juga hendaknya tetap mendasarkan pada prinsip perlindungan dan non diskriminatif bagi perempuan sehingga mampu memberikan rasa keadilan bagi perempuan.

Dari beberapa hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang menjadi perbedaan adalah peneliti lebih menekankan pada analisis mengapa diselenggarakan pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah dan akta kelahiran di Kabupaten Purbalingga dan bagaimana implementasi dan implikasinya terhadap perlindungan hak identitas hukum di Purbalingga.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian di mana seorang peneliti datang ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam keadaan alamiah (Moleong, 2013: 26). Dalam hal ini

penulis melakukan penelitian di Desa Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalinggayang merupakan tempat pelaksanaan pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah dan akta kelahiran dan Pengadilan Agama Purbalingga.

2. Sumber Data

Sumber data yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa interview, maupun observasi (Azwar, 2005: 36). Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang peneliti peroleh dari hasil interview kepada hakim yang memutus permohonan *isbat* nikah dan pihak KUA serta Dinas Dukcapil kabupaten Purbalingga yang bekerja sama dengan Pengadilan Agama Purbalingga dalam pelaksanaan Pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah dan akta kelahiran di Kabupaten Purbalingga, dan masyarakat setempat di Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga yang merupakan peserta pelayanan terpadu, serta data observasi yang peneliti lakukan di Balai Desa Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga yang merupakan tempat pelaksanaan pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah dan akta kelahiran yang kedua kalinya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi (Azwar, 2005: 36). Data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen yang diambil dari arsip Pengadilan Agama Purbalinggayang berkaitan dengan pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah, dan akta kelahiran yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 2015 di desa Pengalusan, kecamatan Mrebet, kabupaten Purbalingga dan tanggal 28 Juli 2016 di Balai Desa Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga serta bahan yang berasal dari buku-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu mengenai *isbat* nikah dan perlindungan hak.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang serupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat agenda dan sebagainya (Arikunto, 2002: 206). Metode dokumentasi ini penulis lakukan dengan cara memahami isi dan arsip dokumen yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, yang penulis peroleh dari Pengadilan Agama Purbalingga, yang berkaitan dengan pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah dan akta kelahiran tahun 2015-2016.

b. Metode Wawancara

Wawancara adalah diskusi antara dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu sehingga peneliti dapat memperoleh banyak data yang berguna bagi penelitiannya (Sarosa, 2012: 45). Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara terhadap hakim yang memutus permohonan *isbat* nikah, pihak KUA serta Dinas Dukcapil kabupaten Purbalingga yang bekerja sama dengan Pengadilan Agama Purbalingga dalam pelaksanaan Pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah dan akta kelahiran dan beberapa masyarakat setempat yang merupakan peserta pelayanan terpadu.

c. Metode observasi

Observasi adalah mengamati subjek penelitian beserta lingkungannya dan melakukan perekaman dan pemotretan atas perilaku yang diamati tanpa mengubah kondisi alamiah subjek dengan lingkungan sosialnya (Herdiansyah, 2013: 130). Dalam hal ini penulis melakukan observasi di Balai Desa Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga yang merupakan tempat pelaksanaan pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah dan akta kelahiran yang kedua kalinya.

4. Analisis Data

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, analisis dokumen dan observasi, disusun oleh peneliti di lokasi penelitian dan tidak dituangkan dalam bentuk angka-angka.

Kemudian peneliti segera melakukan analisis data dengan memperkaya informasi, mencari hubungan, membandingkan, menemukan pola atas dasar data aslinya (tidak dalam bentuk angka). Hasil analisis data berupa pemaparan mengenai situasi yang diteliti yang disajikan dalam bentuk uraian naratif (Imam Gunawan, 2013: 87).

G. Sistematika Penulisan

Tesis disusun berdasarkan hasil penelitian lapangan, maka dalam sistematika penulisan tesis menggambarkan struktur organisasi penyusunan yang dapat dijelaskan dalam bab, yang masing-masing bab memuat urutan sebagai berikut:

Bagian muka memuat halaman depan yang memuat halaman judul, pengesahan, motto, abstrak, pengantar, pedoman transliterasi, dan daftar isi.

Bagian isi/ batang tubuh kerangka (teks) terperinci menjadi bab-bab, sub bab yang saling berhubungan. Adapun uraiannya sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: Memberi gambaran mengenai konsep dasar tentang perkawinan, pelayanan publik, perlindungan hak isteri dan anak, dan *maqâsid al-syarâh*.

Bab III: berisi tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah dan akta kelahiran di kabupaten Purbalingga.

Bab IV: berisi tentang implementasi pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah dan akta kelahiran sebagai pelayanan prima dan

implikasinya terhadap perlindungan hak identitas hukum di Kabupaten Purbalingga.

Bab V: Penutup yang merupakan bab terakhir dari tesis ini yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KONSEP DASAR PERKAWINAN, PELAYANAN PUBLIK, PERLINDUNGAN HAK ISTERI DAN ANAK, DAN MAQĀṢID AL- SYARĪ'AH

A. Konsep Dasar Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Dalam al-Qur'an dan hadis perkawinan disebut dengan *an-nikāh* (النكاح) dan *az-zawaj* (الزواج). Kata *nakaha* banyak terdapat dalam al-Quran dengan arti kawin seperti dalam surat an-Nisa ayat 3: (Syarifuddin, 2006:35);

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Demikian pula banyak terdapat kata *zawaja* dalam al-Qur'an yang bermakna kawin, seperti dalam surat al-Ahzab ayat 37: (Syarifuddin, 2006:36)

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ
فِي أَزْوَاجٍ أَدْعِيَائِهِمْ

Artinya: “Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka.”

Secara harfiah *an-nikāh* (النكاح) bermakna *adh-dhammu* (الضم) dan *al-jam'u* (الجمع) yaitu mengumpulkan (Al-Jurjaniy, 1306 H:108). Selain itu juga digunakan untuk makna *al-wath'u* (الوطء) yaitu bersutubuh dan *'aqdun* (عقد) yaitu akad (Al-Zuhaili, 1985: 29).

Secara syara', perkawinan adalah akad yang ditetapkan oleh Syari' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki (Al-Zuhaili, 1985: 29).

Menurut sayyid sabiq (2000: 5) dalam kitabnya *fiqh sunnah* perkawinan adalah salah satu sunnatullah yang berlaku bagi semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah bagi manusia untuk memperbanyak keturunan, berkembang biak dan melestarikan hidup setelah masing-masing pasangan siap melaksanakan perannya dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Dalam hukum positif di Indonesia, definisi perkawinan telah disebutkan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan diartikan

sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 2 dan 3 adalah akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan galīzā* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Dalam hukum Islam, untuk menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan maka perlu adanya rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Menurut jumhur ulama, rukun nikah terdiri dari calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi laki-laki, dan ijab kabul (Al-Zuhaili, 1985: 36). Ketentuan rukun nikah tersebut juga terdapat dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul.

Ada beberapa syarat perkawinan yang diatur oleh Undang-undang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

a. Calon suami dan calon isteri

- 1) Umur minimal calon mempelai laki-laki adalah 19 tahun dan calon mempelai perempuan 16 tahun (pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan dan pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

- 2) Calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus meminta izin pada orang tua (pasal 6 ayat (2) Undang-undang Perkawinan dan pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam).
- 3) Perkawinan dilaksanakan atas persetujuan kedua calon mempelai (pasal 6 (1) Undang-undang Perkawinan dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam).
- 4) Bagi calon mempelai tidak ada halangan perkawinan (pasal 18 Kompilasi Hukum Islam)

b. Wali nikah

Wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yaitu muslim, aqil dan baligh (pasal 20 Kompilasi Hukum Islam).

c. Saksi

- 1) Perkawinan harus disaksikan oleh 2 orang saksi (pasal 24 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam).
- 2) Syarat saksi adalah laki-laki muslim, adil, aqil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli (pasal 25 kompilasi Hukum Islam).
- 3) Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah (pasal 26 Kompilasi Hukum Islam).

d. Ijab dan kabul

Ijab dan kabul harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu (pasal 27 Kompilasi Hukum Islam).

e. Mahar

- 1) Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak (pasal 30 Kompilasi Hukum Islam).
- 2) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan (pasal 34 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam).

3. Pencatatan Perkawinan

Masalah pencatatan perkawinan di Indonesia diatur dalam beberapa pasal peraturan perundang-undangan berikut ini. Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur: tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Sedangkan tata cara pencatatannya berpedoman kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Selanjutnya, pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat yang dihadiri oleh dua orang saksi. Fungsi pencatatan disebutkan pada angka 4.b. penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974: pencatatan perkawinan sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan (Anshary MK, 2010: 19).

Dari ketentuan tersebut, pencatatan perkawinan memiliki kedudukan yang sangat penting bagi diakuinya suatu perkawinan di mata negara, karena dengan adanya pencatatan maka perkawinan akan memiliki kekuatan hukum dan akan mendapatkan bukti otentik berupa akta nikah yang merupakan hak identitas hukum bagi suami isteri. Hal ini juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan harus dilakukan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, dan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Tidak dipenuhinya pendaftaran perkawinan maka jika melakukan upaya hukum di Pengadilan akan ditolak (Jahar, dkk, 2013: 26).

Ada beberapa tujuan dari pencatatan perkawinan, yaitu: untuk menjadikan peristiwa perkawinan menjadi jelas, baik oleh yang bersangkutan maupun pihak lainnya. Sebagai alat bukti bagi anak-anaknya di kemudian hari apabila timbul sengketa, baik di antara anak kandung maupun saudara tiri. Sebagai dasar pembayaran tunjangan istri atau suami bagi pegawai negeri sipil (Adillah, 2014: 199).

Menurut Asrorun Ni'am Sholeh dalam (Djubaidah, 2010: 258) tidak dicatatkannya suatu perkawinan akan muncul banyak dampak negatif terhadap hak-hak keperdataan isteri, yaitu tidak diakuinya hak-hak keperdataan isteri, tidak dianggap sebagai isteri yang sah, tidak berhak atas nafkah, tidak berhak atas warisan jika suami meninggal, dan tidak berhak atas harta gono gini jika terjadi perceraian.

Tidak dicatatkannya sebuah perkawinan juga akan berdampak negatif bagi perlindungan hak anak. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan, dengan demikian tidak tercatat pula ke dalam sistem pencatatan, dan karenanya tidak memiliki dokumen formal yang diterbitkan Pemerintah. Hal ini menjadi hambatan yuridis dalam pemenuhan hak atas identitas, yakni hak atas akta kelahiran.

Disamping itu, tidak dicatatkannya suatu perkawinan juga berdampak negatif terhadap hak-hak sipil dan keperdataan anak yang lahir dari perkawinan tersebut, seperti yang disampaikan oleh Asrorun Ni'am Sholeh dalam (Djubaidah, 2010: 259), yaitu:

- a. Status anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan maka di mata hukum dianggap sebagai anak tidak sah.
- b. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu.
- c. Anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya.
- d. Jika dibuatkan akta kelahiran, status anak dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya.

Dalam kitab-kitab fiqh klasik memang tidak ditemukan pembahasan mengenai pencatatan perkawinan, walaupun ada ayat al-Qur'an yang menganjurkan untuk mencatat segala bentuk transaksi muamalah. Menurut Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan (2004: 121) dalam bukunya Hukum Perdata Islam ada beberapa analisis yang dapat dikemukakan mengapa pencatatan perkawinan tidak diberikan perhatian yang serius oleh fiqh, yaitu: *Pertama*, karena adanya larangan penulisan selain al-Qur'an pada masa itu. *Kedua*, karena ada pelarangan menulis selain al-

Qur'an, maka pada masa itu yang sangat diandalkan adalah ingatan, dan mengingat peristiwa perkawinan pasti bukan sesuatu yang sulit. *Ketiga*, tradisi *walimat al-‘ursy* walaupun dengan seekor kambing telah menjadi saksi disamping saksi syar’i tentang perkawinan. *Keempat*, pada masa awal Islam, perkawinan biasanya berlangsung di mana calon suami dan calon isteri berada di wilayah yang sama, sehingga alat bukti nikah selain saksi belum dibutuhkan.

Menurut Ahmad Rofiq (2001: 107-108) pencatatan perkawinan belum ada pembahasannya di dalam kitab fiqh klasik karena boleh jadi pada waktu kitab-kitab itu ditulis, tingkat amanah orang Islam relatif tinggi, sehingga kemungkinan menyalahgunakan lembaga perkawinan untuk tujuan sesaat yang tidak sejalan dengan tujuan ideal perkawinan dan dapat merugikan pihak lain relatif kecil dan belum banyak terjadi.

Ahmad Rofiq (1998: 118) juga berpendapat bahwa pencatatan perkawinan dapat dianalogikan (*diiyaskan*) kepada ayat *mudayanah* (al-Baqarah, 2: 282) dengan kesamaan illat yaitu dampak negatif yang ditimbulkan. Ayat ini mengisyaratkan bahwa adanya bukti otentik sangat diperlukan untuk menjaga kepastian hukum dan mencegah adanya dampak negatif yang akan timbul jika tidak dicatat. Bahkan dalam ayat tersebut menggambarkan bahwa pencatatan didahulukan daripada kesaksian.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ

شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ
 هُوَ فَلْيُمِلْ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ
 يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
 إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا
 تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
 وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا
 بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ
 كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ
 اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٢٢﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya.”

Lebih lanjut Ahmad Rofiq (1998: 121) menyatakan bahwa praktek pemerintah dalam mengatur pencatatan perkawinan memiliki landasan metodologis *maslahat mursalah*, karena meski secara formal tidak ada ayat atau sunnah yang memerintahkan pencatatan, namun hal ini memiliki tujuan

untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Jadi, masalah pencatatan perkawinan ini dapatlah diterima karena memiliki landasan metodologis yang kuat yaitu *maslahat mursalah* dan *qiyas*.

Hal ini juga dipertegas oleh Abdul Hadi (2003: 198-199) yang menyatakan bahwa meskipun pencatatan yang dimaksud dalam surat al-Baqarah ayat 282 itu adalah *eskatalogis*, namun hal itu menunjukkan tentang strategisnya kedudukan pencatatan dalam segala perikatan yang menyangkut kepercayaan dan tanggungan. Orang yang menyimpan arsip mempunyai kedudukan strategis karena dapat dimintai penjelasan mengenai status suatu perkara, sebagaimana firman Allah dalam surat yunus ayat 61:

وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ
 مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٦١﴾

Artinya: Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu biarpun sebesar zarah (atom) di bumi ataupun di langit. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak (pula) yang lebih besar dari itu, melainkan (semua tercatat) dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh).

Sedemikian strategisnya kedudukan Petugas Pencatat atau pendaftar dalam setiap akad perkawinan, maka tidak lagi hanya sebagai syarat penyempurna saja, melainkan telah menjadi syarat sah. Para ahli fiqih mengategorikan syarat perkawinan menjadi empat bagian, yaitu (a) *syurut al- in'iqād* (syarat-syarat pengukuhan perkawinan); (b) *syurut al-sihhah* (syarat-syarat keabsahan perkawinan); (c) *syurut al-nufūz* (syarat-syarat kelulusan perkawinan); (d) *syurut al-luzūm* (syarat yang mengikat pada perkawinan). Para ulama modern menambahkan satu poin lagi yang

merupakan produk ijtihad baru dari ulama kontemporer yaitu *syurut al-sijill* (syarat-syarat registrasi) (Hadi, 2003: 199).

4. *Isbat* Nikah

Isbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan).

Khusus kewenangan Pengadilan Agama di bidang perkawinan, dalam penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dirinci menjadi 22 (dua puluh dua) jenis perkara. Dari 22 jenis perkara itu ada yang berupa gugatan (*kontentius*) ada pula yang berupa permohonan (*voluntair*). Salah satu perkara permohonan (*voluntair*) yang menjadi kewenangan pengadilan agama adalah *isbat* nikah.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur masalah *isbat* nikah. Hal ini tercantum dalam pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) yang berbunyi: ayat (2) dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan *isbat* nikahnya ke Pengadilan Agama. Ayat (3) pengajuan permohonan *isbat* nikah hanya dimungkinkan untuk beberapa hal, yaitu adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Untuk permohonan pengesahan (*isbat*) nikah yang dapat mengajukan ke Pengadilan adalah suami istri atau salah satu dari suami atau istri, anak, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut yang diajukan kepada pengadilan tempat tinggal Pemohon dengan menyebutkan alasan dan kepentingan yang jelas.

Tata cara proses pemeriksaan permohonan *isbat* nikah yaitu:

- a. Jika permohonan *isbat* nikah diajukan oleh suami istri, maka permohonan bersifat *voluntair*, produknya berupa penetapan, apabila isi penetapan tersebut menolak permohonan *isbat* nikah, maka suami dan istri bersama-sama atau suami, istri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi;
- b. Jika permohonan *isbat* nikah diajukan oleh salah seorang suami atau istri, maka permohonan bersifat *kontensius* dengan mendudukkan suami atau istri yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi;
- c. Jika *isbat* nikah dalam angka 1 dan 2 tersebut di atas, diketahui suami masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara, apabila istri terdahulu tidak dimasukkan, maka permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- d. Jika permohonan *isbat* nikah diajukan oleh anak, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan harus bersifat *kontensius* dengan mendudukkan suami dan istri dan/atau ahli waris lain sebagai termohon;
- e. Jika suami atau istri yang telah meninggal dunia, maka suami atau istri dapat mengajukan *isbat* nikah dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan;
- f. Jika suami atau istri tidak mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya, maka permohonan *isbat* nikah diajukan secara *voluntair*, produknya berupa penetapan;
- g. Jika ada orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan *isbat* nikah tersebut pada angka 1 dan 5, dapat melakukan perlawanan kepada pengadilan agama setelah mengetahui ada penetapan *isbat* nikah;
- h. Jika ada orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan *isbat* nikah tersebut dalam angka 2, 3, dan 4 dapat mengajukan intervensi kepada Pengadilan Agama selama perkara belum diputus;
- i. Jika pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak menjadi pihak dalam perkara *isbat* nikah tersebut dalam angka 2, 3, dan 4, sedang permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan).

Di dalam pelayanan terpadu, permohonan *isbat* nikah yang dilayani hanyalah proses yang pertama di atas yaitu jika permohonan *isbat* nikah diajukan oleh suami istri, maka permohonan bersifat *voluntair*, produknya berupa penetapan.

Permohonan *isbat* nikah yang diajukan oleh Pemohon, oleh Pengadilan Agama akan diproses sesuai ketentuan hukum acara. Dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama 2010 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI disebutkan “Pengadilan Agama hanya dapat mengabulkan permohonan *isbat* nikah, sepanjang perkawinan yang telah dilangsungkan memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam”.

Atas dasar pengesahan atau penetapan *isbat* nikah oleh Pengadilan Agama itu, selanjutnya oleh pemohon akan digunakan atau dijadikan dasar untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, dan atas dasar penetapan itu pula Pegawai Pencatat Nikah akan mengeluarkan Buku Nikah atau Kutipan Akta Nikah.

B. Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. Pengguna yang dimaksud adalah warga negara yang membutuhkan pelayanan publik seperti pembuatan kartu tanda penduduk (KTP), akta kelahiran, akta nikah, akta

kematian, sertifikat tanah, ijin usaha, ijin mendirikan bangunan (IMB), dan sebagainya (Dwiyanto, 2014: 136).

Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.36 tahun 2003, pelayanan umum adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan BUMN/BUMD dalam bentuk barang dan jasa baik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Definisi lain pelayanan publik menurut Santosa (2008: 57) adalah pemberian jasa, baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah, ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat. Jadi, yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat luas tidak hanya instansi pemerintah, melainkan juga pihak swasta. Pelayanan publik yang dijalankan oleh instansi pemerintah bermotif sosial-politik, yakni menjalankan tugas pokok serta mencari dukungan suara. Sedangkan pelayanan publik oleh pihak swasta bermotif ekonomi, yakni mencari keuntungan.

Tujuan dari pelayanan publik pada umumnya adalah untuk memuaskan masyarakat tanpa memandang apa pun. Untuk itu dalam penyelenggaraan pelayanan publik dituntut kualitas prima sebagai berikut:

- a. Transparansi, yaitu pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
- b. Akuntabilitas, yaitu pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- c. Kondisional, yaitu pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
- d. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
- e. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apa pun.
- f. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik (Indiahono,2009: 73).

Menurut Parasuraman *at al.* dalam (Azizzadeh *et al.* 2013: 116) ada lima kualitas pelayanan publik yang ideal, yang dikenal sebagai SERVQUAL model, yaitu:

- a. *Tangibles*, yaitu fasilitas fisik, peralatan, pegawai, dan fasilitas-fasilitas komunikasi yang dimiliki oleh penyedia layanan.
- b. *Credibility*, yaitu kemampuan untuk menyelenggarakan pelayanan yang dijanjikan secara akurat.
- c. *Responsiveness*, yaitu kerelaan untuk menolong pengguna layanan dan menyelenggarakan pelayanan secara suka rela.
- d. *Reliability*, yaitu kesopanan dan kemampuan para petugas penyedia layanan dalam memberikan kepercayaan kepada pengguna layanan.
- e. *Empathy*, yaitu kemampuan memberikan perhatian kepada pengguna layanan secara individual.

Menurut Syafiie (2003: 116-117) sebuah pelayanan terdiri dari tiga unsur pokok, yaitu biayanya relatif harus lebih rendah, waktu untuk mengerjakan relatif cepat, dan mutu yang diberikan relatif bagus. Jadi, dalam pelayanan publik, rasa puas masyarakat dapat terpenuhi jika apa yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka harapkan.

Dari hasil penelitian Hardiansyah dalam (Nugraha, 2015: 65) ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas dari sebuah pelayanan publik, yaitu:

- a. Motivasi pejabat dalam bekerja.
- b. Partisipasi dalam pengawasan.
- c. Perilaku pelayanan birokrasi.
- d. Pelaksanaan kebijakan pelayanan terpadu.
- e. Kemampuan aparat.
- f. Fasilitas atau infrastruktur pelayanan.
- g. Pemanfaatan teknologi informasi.
- h. Kepimimpinan.

Dalam perspektif hukum Islam, pelayanan publik oleh pemerintah harus berdasarkan kemaslahatan rakyat, dan harus disampaikan kepada yang berhak sesuai dengan maksud surat an-Nisa' ayat 58;

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan

hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.

Hal ini juga terdapat dalam kaidah fikih yang berbunyi;

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: “ Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”.

Kaidah ini dinash oleh imam Syafi’i, beliau berkata bahwa posisi imam terhadap rakyatnya seperti posisi wali terhadap anak yatim. Dasar kaidah ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Said bin Mansur dalam kitab Sunannya, yaitu (Al-Suyuti, 1983: 121);

حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال : قال عمر رضي الله عنه :
 إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم إن احتجت أخذت منه فإذا أيسرت رددته
 فإن استغنيت استعفت

Artinya: Abu al-Akhwash bercerita kepada kami, dari Abi Ishaq, dari al-Barra’ bin ‘Azib, dia berkata: Umar r.a. berkata: sesungguhnya aku memposisikan diriku dari harta Allah seperti posisi wali anak yatim, jika aku membutuhkan aku mengambil dari hartanya, jika aku dalam kemudahan aku mengembalikannya, jika aku mampu aku menahan diri (dari harta anak yatim).

Dalam ayat dan kaidah fikih tersebut, menegaskan bahwa seorang pemimpin dalam setiap kebijakannya harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat, bukan berdasarkan keinginannya atau hawa nafsunya. Setiap kebijakan yang maslahat dan manfaat bagi rakyat maka harus direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan, dan dievaluasi kemajuannya (Djazuli, 2006: 148). Hal ini berarti bahwa sebuah pelayanan harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan kemanfaatan bagi masyarakat dan harus ditujukan bagi yang memerlukan pelayanan tanpa memandang apa pun.

C. Perlindungan Hak Isteri dan Anak

Dalam perkawinan, untuk mengatur dan melaksanakan kehidupan suami isteri agar tercapai tujuan perkawinan, maka agama dan hukum positif telah mengatur mengenai hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Disamping itu, untuk melindungi anak yang lahir dari perkawinan tersebut, peraturan perundang-undangan dan Konvensi Hak Anak juga telah mengatur hak anak yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Hak di sini yang dimaksudkan adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain atau dari negara.

1. Hak isteri

Dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, masalah hak dan kewajiban suami isteri telah diatur dalam pasal 30-34, yaitu hak dan kedudukan suami isteri adalah seimbang, masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum, suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, isteri berhak mendapatkan perlindungan dari suami dan mendapatkan segala sesuatu untuk keperluan hidup dalam berumah tangga sesuai dengan kemampuan suami. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, masalah hak dan kewajiban suami isteri diatur dalam pasal 77-84. Adapun isi dalam pasal-pasal tersebut secara garis besar mempertegas kembali apa yang terdapat dalam pasal 30-34 UU Perkawinan.

Dalam hukum Islam, isteri memiliki berbagai hak yang bersifat materiil dan non materiil yang wajib dipenuhi oleh suami (Kaharuddin, 2015: 201). Adapun hak materiil yang harus dipenuhi oleh suami terhadap isterinya adalah:

1) Hak mas kawin (mahar)

Mas kawin (mahar) adalah sesuatu yang diberikan kepada seorang wanita berupa harta atau yang serupa dengannya ketika dilaksanakan akad (As-Subkhi, 2010: 173).

Mahar dalam perkawinan tidak menempati posisi sebagai salah satu rukun nikah, atau syarat sah pernikahan, tetapi walaupun demikian mahar adalah suatu pemberian yang wajib diberikan oleh suami kepada isteri sebagai tanda penghargaan suami terhadap isteri (Kaharuddin, 2015: 201). Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat (4);

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ مِحْلَةً

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan”.

Dalam hadis juga dijelaskan mengenai wajibnya pemberian mahar, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad (Al-Bukhari, 1992: 464);

عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج ولو بخاتم من

حديد

Artinya: “ Dari Sahal bin Sa'ad, sesungguhnya Nabi SAW berkata kepada seorang laki-laki ‘nikahilah walau dengan cincin yang terbuat dari besi”.

2) Hak nafkah

Seorang suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah secara penuh kepada isterinya, yang berupa nafkah makan, minum, tempat tinggal yang sesuai dengan kondisi sosial isteri dan kemampuan

finansial suami, tanpa membedakan antara isteri yang muslimah ataupun yang non muslimah (Kaharuddin, 2015: 204). Hal ini terdapat dalam firman Allah surat ath-Thalaq ayat (7):

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ

Artinya: ”Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya.

Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat (233):

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْعَرَفِ

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf.

Firman Allah dalam surat ath-Thalaq ayat (6):

أَسْكِنُوهُنَّ مِّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu.

Adapun hak non materiil yang harus dipenuhi oleh suami terhadap isterinya antara lain:

- a. Mendidik dan menjaga isteri dari api neraka.
- b. Menjaga kehormatan isteri serta memenuhi kebutuhan biologisnya.
- c. Memperlakukan isteri dengan baik.
- d. Berlaku adil terhadap isteri dalam pemberian nafkah dan perlakuan baik.
- e. Memberikan isteri kebebasan penuh untuk mengelola harta miliknya (Kaharuddin, 2015: 206-211).
- f. Berprasangka baik kepada isteri (As-Subkhi, 2010: 199).

2. Hak Anak

Dalam konstitusi Indonesia, UUD 1945 pasal 28B ayat (2) menyebutkan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dengan dicantumkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus diwujudkan (Djamil, 2013: 12).

Di dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dirumuskan 15 pasal yang khusus merumuskan hak-hak anak yaitu dalam pasal 52-66, karena pembentuk Undang-undang menyadari bahwa anak merupakan kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM. Lebih lanjut, pengaturan hak-hak anak di Indonesia saat ini diatur dalam UU No. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak (*the Convention on the Rights of the Child*). Dalam pasal 1 butir 12 Nomor 35 Tahun 2014, disebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara” (Djamil, 2013: 12-13).

KHA (*the Convention on the Rights of the Child*) adalah dokumen yang lengkap mengenai hak anak anak. *The Convention on the Rights of the Child* ini untuk pertama kalinya mengikat dalam hukum internasional dan prinsip-prinsip yang diadopsi berdasarkan perspektif anak (Zeldin, 2007: 2). KHA (*the Convention on the Rights of the Child*) memuat secara rinci hak-

hak asasi manusia bagi setiap anak, yang meliputi hak kelangsungan hidup (*survival*), hak untuk bertumbuh kembang (*development*), hak untuk memperoleh perlindungan (*protection*), dan hak untuk terlibat dan ikut serta (*participation*) dalam kehidupan (Koro, 2012: 70).

Untuk menggambarkan lebih jauh mengenai hak-hak anak tersebut, KHA (*the Convention on the Rights of the Child*) memiliki empat prinsip-prinsip umum sebagai dasar bagi penyelenggaraan semua hak lainnya, yaitu: (Lee, 2009: 3)

- 1) Non diskriminasi (*non discrimination*), artinya seluruh pihak harus menjamin bahwa tidak ada anak yang mengalami diskriminasi, oleh karena itu setiap anak harus mendapatkan hak-haknya.
- 2) Yang terbaik bagi anak (*best interests of the child*), artinya dalam keputusan-keputusan yang mempengaruhi anak-anak, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama.
- 3) Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan (*right to life, survival and development*), baik secara fisik maupun mental.
- 4) Penghargaan terhadap anak (*respect for the views of the child*), artinya setiap anak punya hak untuk didengar dan diperhatikan secara serius dalam segala hal, khususnya yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Dalam bahasa hukumnya, Konvensi Hak Anak merinci kewajiban Negara Pihak untuk memenuhi 31 hak anak. Ketiga puluh satu hak anak ini dikelompokkan ke dalam 5 kelompok. *Pertama*, hak dan kebebasan sipil; *Kedua*, lingkungan keluarga dan pemeliharaan alternatif; *Ketiga*, kesehatan

dan kesejahteraan dasar; Keempat, pendidikan, kegiatan liburan dan budaya; dan *Kelima*, perlindungan khusus (Sentika, 2007: 234).

Salah satu hak anak menurut Konvensi Hak Anak 1989 yang diratifikasi Pemerintah Indonesia dengan Keppres No. 36 Tahun 1990 adalah anak harus segera didaftar setelah lahir dan mempunyai hak berupa nama, hak memperoleh suatu kebangsaan dan hak untuk mengetahui dan diasuh oleh orang tuanya (pasal 7 ayat (1)). Hal ini juga terdapat dalam pasal 27 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu identitas anak harus diberikan sejak kelahirannya dan dituangkan dalam akta kelahiran (Gultom, 2012: 104).

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 2 Ayat 1 menyebutkan setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Salah satu hal penting yang melekat pada diri anak adalah akta kelahiran. Akta kelahiran menjadi isu global dan sangat asasi karena menyangkut identitas diri dan status kewarganegaraan seseorang (Anisa, 2016: 2888).

Akta kelahiran bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum bagi seorang anak karena akta kelahiran tersebut menjelaskan identitas yuridis yang memuat nama anak, nama kedua orang tua, tempat dan tanggal lahir dan disahkan oleh pejabat yang berwenang, yang dengan ini menjadikan negara mengakui keberadaan anak sebagai subjek hukum. Selain itu akta kelahiran juga memberi dasar hukum bagi pemerintah dalam memberi perlindungan hak-hak anak (Gultom, 2012: 106).

Seorang anak yang tidak memiliki akta kelahiran akan menghadapi beberapa masalah yang serius, di antaranya: (Kordi K, 2010: 53)

- 1) Dari segi pendidikan, anak akan kesulitan mendaftar sekolah karena tidak memiliki akta kelahiran.
- 2) Dari segi ekonomi dan kesehatan, anak sulit mengakses sumber daya maupun sumber dana yang tersedia karena tidak memiliki identitas diri berupa akta kelahiran.
- 3) Untuk anak yang berkonflik dengan hukum, karena tidak adanya akta kelahiran sehingga tidak ada kejelasan umur mengakibatkan anak seringkali dikurung/ di dalam sel bersama orang dewasa.
- 4) Anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus (anak jalanan, pekerja anak, anak korban kekerasan) akan sulit ditangani dan dilindungi karena ketidakjelasan umur.
- 5) Secara substansif anak yang tidak mempunyai akta kelahiran tidak mempunyai kewarganegaraan.

D. *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Penetapan hukum atas dasar maslahat merupakan salah satu prinsip dalam hukum Islam. Maslahat menurut Al-Ghazali (tt: 481-482) adalah memelihara tujuan syara', dan tujuan syara' dari makhluk itu ada 5 yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima hal tersebut adalah maslahat, dan setiap yang menghilangkan kelima hal tersebut adalah *mafsadat* dan menolaknya adalah maslahat. Menurut *ushūliyyīn* maslahat adalah sebuah manfaat yang disyari'atkan oleh *Syāri'* kepada hambanya dengan maksud

menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, dan menolak setiap yang dapat menghilangkan kelima prinsip ini (Al-Rummani, 1415 H: 33).

Untuk mencapai maslahat dalam hukum Islam dikenal konsep *maqāṣid al-Syarī'ah*. 'Allal al-Fasy mendefinisikan *maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai tujuan yang dikehendaki *syara'* dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh *Syāri'* (Allah) pada setiap hukum (Jamhar, 2012: 52). Menurut kaidah ushuliyah, tujuan umum *Syāri'* dalam menetapkan hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umum dalam kehidupan demi mendapatkan keuntungan dan melenyapkan bahaya mereka (Khallaf, 1972: 198.).

Menurut Al-Syatibi, dalam kitabnya *al-Muwāfaqāt fī Usūl as-Syarīah* mengemukakan bahwa tujuan pokok disyariatkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia dan di akhirat (Al-Syatibi, 1997: 8).

Dari definisi-definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan penetapan hukum oleh *syari'* adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia sehingga tercapai lah kebahagiaan dunia dan akhirat.

Menurut Al-Syatibi (1997: 7) *maqāṣid al-Syarī'ah* yang secara substansial mengandung kemaslahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, *maqāṣid al-Syāri'* (tujuan Tuhan). Kedua, *maqāṣid al-mukallaf* (tujuan mukallaf).

Dilihat dari tujuan Tuhan, *maqāṣid al-Syarī'ah* mengandung empat aspek, yaitu: (1) tujuan awal dari *Syāri'* menetapkan syariat yaitu untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. (2) penetapan syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami. (3) penetapan syariat sebagai hukum *taklifi*

yang harus dilaksanakan. (4) penetapan syariat bertujuan memasukkan mukallaf di bawah perintah hukum itu (Al-Syathibi, 1997: 8).

Dengan demikian tujuan Allah menetapkan syariat bagi manusia tidak lain adalah untuk kemaslahatan manusia. Oleh karena itu Allah menuntut manusia agar memahami dan melaksanakan syari'at sesuai dengan kemampuannya, sehingga akan terlindungi dari segala kekacauan yang ditimbulkan oleh hawa nafsu (Rusli, 1999: 43).

Adapun tujuan syariat ditinjau dari tujuan mukallaf adalah agar setiap mukallaf mematuhi keempat tujuan syari'at yang ditetapkan oleh Syari' sehingga tercapai tujuan mulia syari'at yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat (Rusli, 1999: 44).

Maqāṣid al-Syarī'ah dilihat dari tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya dibagi menjadi tiga peringkat, yaitu: *darūriyyat*, *hājiyyat*, dan *tahsīniyyat* (Al-Syatibi, 1997: 17).

1. *Darūriyyat*

Kebutuhan *darūriyyat* adalah segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka. Hal itu terdapat dalam lima sendi utama: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Bila sendi itu tidak ada atau tidak terpelihara secara baik maka kehidupan manusia akan kacau, kemaslahatannya tidak terwujud baik di dunia maupun di akhirat (Koto, 2006: 122).

Untuk maksud memelihara agama, Allah memerintahkan kaum muslim agar menegakkan syiar-syiar islam seperti, salat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. Untuk memelihara jiwa, Allah melarang

pembunuhan terhadap orang lain dan diri sendiri serta disyariatkan hukum *qisas* bagi pelaku pembunuhan. Untuk memelihara akal Allah melarang meminum *khamr*. Kemudian untuk memelihara keturunan, Allah melarang berbuat zina dan menjatuhkan hukuman berat bagi pelaku dan siapa saja yang menuduh orang lain berbuat zina yang tidak dapat dibuktikan dengan bukti yang sah. Dan untuk memelihara harta, Allah menetapkan hukuman potong tangan bagi pencuri dan melarang perbuatan yang menjurus pada kerusakan harta, seperti berjudi dan lain sebagainya (Koto, 2006: 122-123).

2. *Hājiyyat*

Kebutuhan *hājiyyat* adalah segala hal yang menjadi kebutuhan primer manusia agar hidup bahagia dan sejahtera baik di dunia dan di akhirat dan terhindar dari berbagai kesengsaraan. Jika kebutuhan ini tidak diperoleh kehidupan manusia pasti mengalami kesulitan (*masyaqqah*) meski tidak sampai menjadikan kehidupan manusia menjadi rusak (Haq, 2007: 103).

Dalam peringkat *hājiyyat* ini, memelihara agama yaitu dengan melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan seperti shalat jama' dan qashar bagi orang yang sedang berpergian. Untuk memelihara jiwa yaitu diperbolehkannya berburu dan menikmati makanan yang lezat dan halal. Kemudian memelihara akal, dianjurkan untuk menuntut ilmu. Untuk memelihara keturunan, dibolehkan seorang suami mentalak istrinya apabila rumah tangga mereka benar-benar tidak harmonis lagi. Dan untuk memelihara harta, diperbolehkannya jual beli

salam (Djamil, 1995: 42-44). Semua hal tersebut diperbolehkan untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban *taklif* dan memudahkan urusan manusia sesuai dengan prinsip dari kebutuhan *hājiyyat* ini.

3. *Tahsīniyyat*

Kebutuhan *tahsīniyyat* adalah tindakan atau sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan akhlak al-karimah, serta pemeliharaan tindakan-tindakan utama dalam bidang ibadah, adat, dan muamalat. Jika aspek ini tidak terwujud maka kehidupan manusia tidak akan terancam kekacauan seperti kalau tidak terwujud aspek *darūriyyat*, dan juga tidak akan membawa kesusahan seperti tidak terpenuhinya aspek *hājiyyat*. Namun ketiadaan aspek ini akan menimbulkan suatu kondisi yang kurang harmonis dalam pandangan akal sehat dan kebiasaan, menyalahi kepatutan dan menurukan martabat pribadi dan masyarakat (Koto, 2006: 125).

Contoh-contoh dari aspek *tahsīniyyat* ini adalah dalam ibadah misalnya, kewajiban membersihkan diri dari najis (taharah), menutup aurat dalam salat. Dalam adat misalnya, berlaku sopan santun. Dalam muamalat seperti larangan menjual barang-barang atau makanan minuman yang najis dan menempatkan seorang budak sebagai saksi dan pemimpin. Dalam jinayyat seperti larangan membunuh seorang yang merdeka sebagai ganti seorang budak (Farih, 2008: 103).

Perlu ditegaskan bahwa ketiga jenis kebutuhan manusia (*darūriyyat*, *hājiyyat*, dan *tahsīniyyat*) di atas, dalam mencapai kesempurnaan kemaslahatan yang diinginkan *Syāri'* sulit untuk

dipisahkan satu sama lain. Sekalipun aspek-aspek *ḍarūriyyat* merupakan kebutuhan yang esensial, tapi untuk kesempurnaannya diperlukan aspek-aspek *hājiyyat* dan *tahsīniyyat*. *Hājiyyat* merupakan penyempurna bagi *ḍarūriyyat*, dan *tahsīniyyat* adalah penyempurna bagi *hājiyyat*. Namun aspek *ḍarūriyyat* adalah dasar dari kemaslahatan manusia (Koto, 2006: 126).

BAB III

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU *ISBAT* NIKAH, PENERBITAN AKTA NIKAH DAN AKTA KELAHIRAN DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015-2016

A. Dasar Alasan dan Kebijakan Pelayanan Terpadu *Isbat* Nikah, Penerbitan Akta Nikah dan Akta Kelahiran di Kabupaten Purbalingga

1. Dasar Alasan Diselenggarakannya Pelayanan Terpadu *Isbat* Nikah, Penerbitan Akta Nikah dan Akta Kelahiran di Kabupaten Purbalingga

Pada akhir tahun 2013, di lingkungan peradilan agama mulai dilaksanakan sidang terpadu atau pelayanan terpadu, yaitu pelayanan terkoordinasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota Melalui Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten/Kota dalam layanan keliling untuk memberikan pelayanan pengesahan (*isbat*) nikah, pencatatan nikah dan penerbitan buku nikah dan pencatatan kelahiran dan penerbitan akta kelahiran anak-anak dari perkawinan tersebut.⁷

⁷Pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah, dan akta kelahiran merupakan salah satu inisiatif yang dikembangkan untuk mengatasi keadaan dan kendala-kendala utama bagi keluarga miskin yang ingin mengakses dokumen identitas hukum, yaitu: biaya, jarak, dan rumitnya proses memperoleh dokumen.

Tujuan pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah dan akta kelahiran dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara *Voluntair Isbat* Nikah dalam Pelayanan Terpadu adalah :

- a. Memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk.
- b. Memberikan kepastian identitas hukum bagi pemohon suami istri yang perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama agar mendapat pengesahan nikah dari Pengadilan Agama dan penerbitan akta nikah dari Kantor Urusan Agama, serta akta kelahiran dari Dinas Dukcapil.
- c. Memberikan layanan hukum secara terpadu, sederhana, cepat dan tanpa biaya kepada masyarakat tidak mampu dalam *isbat* nikah, akta nikah dan akta kelahiran.

Terkait dengan kegiatan pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah dan akta kelahiran ini, di wilayah Jawa Tengah untuk pertama kalinya telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Purbalingga yang bekerjasama dengan Sekretaris Daerah (SEKDA) Kabupaten Purbalingga, Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga pada bulan April 2015 di Desa Pengalusan, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga dan pada Juli-Agustus 2016 di Desa Tunjungmulih, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga.

Dasar alasan penyelenggaraan Pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah dan akta kelahiran di Kabupaten Purbalingga adalah:

- a. Kenyataan dalam masyarakat bahwa banyak pasangan suami isteri yang telah menikah sah namun belum mempunyai akta nikah. Padahal sebagian besar melaksanakan perkawinannya di hadapan petugas penghulu atau P3N, namun setelah akad mereka tidak mendapatkan akta nikah. Masyarakat telah berusaha untuk memeriksa di KUA setempat mengenai akta nikah mereka, tetapi tidak berhasil.
- b. Kenyataan dalam masyarakat bahwa banyak anak yang belum mempunyai akta kelahiran.
- c. Banyaknya masyarakat yang tidak mampu yang membutuhkan akta perkawinan untuk mengurus akta kelahiran anak dan kartu keluarga.⁸

Kabid capil dari Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga mensinyalir jumlah pasangan suami isteri (pasutri) di Kabupaten Purbalingga yang telah menikah sah, namun belum mempunyai akta nikah berjumlah lebih dari 2000 pasutri yang tersebar di semua kecamatan. Adapun jumlah anak yang belum mempunyai akta kelahiran lebih dari 5000 orang.⁹

Ada beberapa faktor yang menyebabkan perkawinan mereka tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama, antara lain:

- a. Karena kurangnya pengetahuan tentang pentingnya pencatatan perkawinan. Bagi mereka yang penting telah menikah secara sah di

⁸ Hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Bapak Hasanuddin, S.H., M.H., pada tanggal 28 Juli 2016.

⁹ Hasil wawancara penulis dengan kabid pencatatan sipil Dinas Dukcapil Kabupaten Purbalingga Ibu dra. Titi Setyawati, M.Si., pada tanggal 28 Juli 2016.

depan penghulu. Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan mereka yang rendah, yaitu 486 pemohon hanya tamat SD, 5 pemohon tamat SLTP, 2 pemohon tamat SLTA, dan 5 pemohon yang tidak sekolah.

- b. Karena calon mempelai kurang umur dan tidak dimintakan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Faktor ini mencapai jumlah 142 dari 498 pemohon yang *diisbatkan*.
- c. Faktor kelalaian dari P3N atau penghulu yang tidak mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama, padahal perkawinan para pemohon telah dilakukan dengan melibatkan P3N atau penghulu.¹⁰

2. Dasar Kebijakan Terkait Pelayanan Terpadu *Isbat* Nikah, Penerbitan Akta Nikah dan Akta Kelahiran di Kabupaten Purbalingga

Kegiatan pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah dan akta kelahiran dilakukan oleh Pengadilan Agama berdasarkan:

- a. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara *Voluntair Isbat* Nikah dalam Pelayanan Terpadu.

Pelaksanaan pelayanan terpadu memiliki beberapa ketentuan khusus yang pada pokoknya:

- 1) Permohonan *isbat* nikah harus diajukan oleh kedua belah pihak (suami dan isteri) secara langsung.
- 2) Perkara *voluntair isbat* nikah yang diperiksa dan dilaksanakan dalam pelayanan terpadu dapat disidangkan dengan hakim tunggal.

¹⁰Hasil wawancara dengan majlis hakim bapak Drs. Syamsul Falah, M.H., yang memeriksa perkara *isbat* nikah dalam pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah dan akta kelahiran di Desa Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga pada tanggal 28 Juli 2016.

- 3) Jurusita dapat menyerahkan relaas panggilan sidang kepada para Pemohon secara kolektif melalui instansi/pelaksana yang bertanggungjawab melaksanakan pelayanan terpadu.
 - 4) Untuk pembukuan biaya panggilan, yang dimasukkan dalam buku jurnal adalah panggilan radius terjauh/tersulit, apabila radiusnya sama maka hanya salah satu biaya panggilan sedangkan yang lain diisi nihil.
 - 5) Permohonan perkara *voluntair isbat* nikah yang dikabulkan langsung mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sesaat setelah penetapan tersebut diucapkan.
- b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran.

Dalam pasal 3 ayat (1) dijelaskan bahwa Pelayanan terpadu yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri, atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan, diwujudkan dalam bentuk kegiatan layanan sidang keliling.

Pelayanan terpadu ini meliputi:

- 1) Persidangan perkara pengesahan perkawinan dan perkara terkait lainnya oleh Pengadilan Negeri atau *isbat* nikah oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berkaitan dengan kepentingan pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran.

- 2) Pencatatan perkawinan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten/kota atau Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- 3) Pencatatan Kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten/kota.

Adapun penerima manfaat pelayanan terpadu ini menurut meliputi:

- 1) Anggota masyarakat yang perkawinannya atau kelahirannya belum dicatatkan.
- 2) Anggota masyarakat yang tidak mampu dan sulit mengakses pelayanan di gedung kantor Pengadilan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan baik secara ekonomi dan geografis.
- 3) Anggota masyarakat dari kelompok rentan termasuk perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Anggota masyarakat yang tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang dapat dilayani oleh Posbakum berdasarkan ketentuan yang berlaku.

- c. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini pada pokoknya diatur mengenai:

- 1) Pembebasan biaya perkara bagi yang tidak mampu dengan menunjukkan SKTM/ KKM/ Kartu Raskin/ Jamkesmas/ Jamkesda/ PKH/ BLT/ KPS, dan sebagai lainnya (pasal 7 ayat (2)).
 - 2) Sidang di luar gedung pengadilan dapat dilakukan secara terpadu dengan pemda atau kementerian lembaga lainnya, dan dapat juga dilakukan dengan posbakum.
- d. Nota Kesepahaman antara Kementerian Agama RI dengan Mahkamah Agung RI Nomor : DJ.II.HK.00/1703/2013 – Nomor : 1053/DJA/HK.05/VI/2013, tanggal 09 Juni 2013 tentang Tertib Administrasi dan Peningkatan Kualitas Perkawinan.

Untuk mewujudkan tertib administrasi dan peningkatan kualitas perkawinan maka perlu penguatan fungsi pembinaan perkawinan yang akan dilakukan secara bersama-sama antara Kementerian Agama dan Mahkamah Agung, yang meliputi:

- 1) Penetapan standar kebijakan dan prosedur layanan nikah, talak, cerai, dan rujuk.
 - 2) Pelaksanaan *isbat* nikah satu atap baik di dalam maupun luar negeri.
 - 3) Mediasi perceraian.
 - 4) Validasi data nikah, talak, cerai, dan rujuk.
 - 5) Pembinaan sumber daya manusia.
- e. Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/2/HM.01/1425/2014 perihal: Permohonan Penetapan Pelayanan pada Lokasi Pelayanan Terpadu sebagai Pelayanan di Kantor KUA dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama.

Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Perkawinan tidak dikenakan biaya (gratis) jika dilakukan di Kantor Urusan Agama.
 - 2) Lokasi pelayanan terpadu dipandang sebagai pelayanan di Kantor Urusan Agama dan karenanya gratis (Surat Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ.II/2/HM.01/1425/2014).
 - 3) Bagi masyarakat tidak mampu, perkawinan di luar kantor Urusan Agama juga tidak dikenakan biaya.
- f. UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Tujuan utama dari perubahan UU dimaksud adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan NIK serta ketunggalan dokumen kependudukan.

Ketentuan yang berkaitan dengan pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah dan akta kelahiran diantaranya yaitu :

- 1) Pencetakan dokumen/personalisasi KTP-el yang selama ini dilaksanakan terpusat di Jakarta akan diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota pada Tahun 2014.

- 2) Penerbitan akta kelahiran yang pelaporannya melebihi batas waktu 1 (satu) tahun yang semula penerbitan tersebut memerlukan penetapan pengadilan negeri, diubah cukup dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 30 April 2013.
- 3) Penerbitan akta pencatatan sipil yang semula dilaksanakan di tempat terjadinya peristiwa penting, diubah menjadi penerbitannya di tempat domisili penduduk.
- 4) Pengakuan dan pengesahan anak, dibatasi hanya untuk anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama tetapi belum sah menurut hukum negara. Pengesahan anak yang selama ini hanya dengan catatan pinggir diubah menjadi akta pengesahan anak.
- 5) Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Tidak Dipungut Biaya (Gratis). Larangan untuk tidak dipungut biaya semula hanya untuk penerbitan e-KTP, diubah menjadi untuk semua dokumen kependudukan (KK, e-KTP, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak, dan lain-lain).
- 6) Stelsel Aktif, semula stelsel aktif diwajibkan kepada penduduk, diubah menjadi stelsel aktif diwajibkan kepada pemerintah melalui petugas.

Dalam pelaksanaan program pelayanan terpadu *isbat* nikah di Purbalingga tahun 2015-2016, ketua Pengadilan Agama Purbalingga

memberikan batasan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh peserta pelayanan terpadu *isbat* nikah, yaitu:

- a. Suami sebagai pemohon I dan isteri sebagai pemohon II telah menikah secara sah menurut hukum Islam.
- b. Suami isteri keduanya hadir sendiri di persidangan.
- c. Dapat mengajukan bukti-bukti dan 2 orang saksi di bawah sumpah yang melihat sendiri pelaksanaan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta syarat dan rukunnya.
- d. Perkawinan pemohon I dan pemohon II tidak melanggar peraturan perundang-undangan seperti poligami liar.
- e. Diutamakan perkawinan pemohon I dan pemohon II yang pelaksanaannya telah melibatkan petugas baik penghulu atau P3N, namun penghulu atau P3N lalai untuk mencatatkannya.¹¹

B. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu *Isbat* Nikah, Penerbitan Akta Nikah dan Akta Kelahiran di Kabupaten Purbalingga

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Terpadu *Isbat* Nikah, Penerbitan Akta Nikah dan Akta Kelahiran

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Terpadu *Isbat* Nikah, Penerbitan Akta Nikah dan Akta Kelahiran di Purbalingga adalah sebagai berikut:

- a. Tim pelayanan terpadu menyiapkan dan menyediakan seluruh perlengkapan yang dibutuhkan pelayanan terpadu, mengkoordinir tim pelaksana pelayanan terpadu, mengatur dan memastikan ruang sidang,

¹¹Materi sosialisasi pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah dan akta kelahiran Maret 2015.

ruang pelayanan, dan semua perlengkapan pelayanan yang dibutuhkan sudah siap digunakan.


- b. Petugas pendaftaran mendaftarkan ulang pemohon yang datang, memberikan nomor pelayanan kepada Pemohon dengan memprioritaskan Pemohon yang berkebutuhan khusus.
- c. Petugas protokoler membuka acara pelayanan terpadu secara resmi, memberikan penjelasan alur pelayanan terpadu, membacakan tata tertib sidang. Kemudian memanggil pemohon untuk memasuki ruang sidang sesuai nomor urut pelayanan.
- d. Hakim tunggal melaksanakan persidangan, melakukan pemeriksaan perkara, membacakan penetapan. Jika hasil sidang dikabulkan, maka hakim menandatangani Berita Acara Sidang dan menyerahkan kepada Panitera. Penetapan *isbat* nikah langsung mempunyai kekuatan hukum tetap.
- e. Panitera atau petugas administrasi PA membuat salinan lengkap penetapan pengadilan berdasarkan Berita Acara Sidang (BAS) dan menyerahkan kepada pemohon yang diwakilkan oleh petugas ruang pelayanan.
- f. Petugas ruang pelayanan menyerahkan salinan lengkap penetapan pengadilan kepada petugas KUA.
- g. Petugas KUA memeriksa kesesuaian data pada Salinan Penetapan Pengadilan dengan dokumen identitas. Jika sesuai, Petugas KUA melakukan perekaman data kedalam database SIMKAH, mencetak Register Akta Nikah. Kemudian, petugas KUA meminta pemohon

untuk menandatangani Register Akta Nikah dan petugas KUA mencetak data pada buku nikah atau menulis manual pada buku nikah dan menyerahkan ke Kepala KUA.

- h. Kepala KUA menandatangani buku nikah dan menyerahkan kembali kepada Petugas KUA.
- i. Petugas KUA memberi stempel pada buku nikah, memfotokopi buku nikah, melegalisir fotokopi buku nikah dan menyerahkannya kepada pemohon, serta menyimpan berkas pada arsip.
- j. Petugas ruang pelayanan menyerahkan salinan penetapan *isbat* nikah dan fotokopi buku nikah yang sudah dilegalisir kepada Petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- k. Petugas Dinas Dukcapil melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan dan kesesuaian data di database kependudukan. Jika berkas sudah lengkap, kemudian mencatat pada buku register dan meminta tandatangan Pemohon
- l. Petugas Dinas Dukcapil meminta pemohon untuk memeriksa register akta kelahiran, jika sesuai, pemohon menandatangani register akta kelahiran dan mengembalikan kepada petugas.
- m. Petugas Dinas Dukcapil melakukan perekaman data kedalam database, mencetak penerbitan akta kelahiran dan meneruskan kepada Kepala Bidang Pencatatan Sipil.
- n. Kepala bidang pencatatan sipil memeriksa cetakan penerbitan akta kelahiran. Jika sesuai memberi paraf pada register akta kelahiran dan meneruskan kepada Kepala Dinas.

- o. Kepala Dinas Dukcapil menandatangani penerbitan akta kelahiran.
- p. Petugas Dinas Dukcapil membubuhkan stempel pada penerbitan akta kelahiran dan menyerahkan kepada pemohon, menyimpan buku register dan berkas permohonan pada arsip dan menyerahkan penerbitan akta kelahiran kepada pemohon.¹²

Berikut gambaran alur pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah dan akta kelahiran:



¹²Standar Operasional Prosedur (SOP) ini diperoleh dari kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga pada tanggal 29 Juli 2016.

2. Proses Persiapan Pelayanan Terpadu *Isbat* Nikah, Penerbitan Akta Nikah dan Akta Kelahiran

a. Rapat Koordinasi

Rapat koordinasi dilakukan antara Pemerintah Kabupaten, Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan perwakilan masyarakat sipil, yang masing-masing instansi diwakili oleh kurang lebih 2 orang. Rapat dilakukan minimal sebanyak 2 kali yaitu 1 kali pada 14 hari sebelum pelaksanaan pelayanan terpadu dan 1 kali saat mendekati waktu pelaksanaan untuk memastikan.

Dalam rapat koordinasi dibentuk tim pelayanan terpadu yang terdiri dari penanggung jawab teknis dari masing-masing instansi dan menunjuk satu koordinator bagi pelaksana pelayanan terpadu. Selain itu dibahas pula mengenai cakupan wilayah, waktu dan tempat pelaksanaan pelayanan terpadu, serta pembiayaan pelayanan terpadu sehingga masing-masing instansi secara jelas mendapatkan informasi mengenai pembiayaan bagi masing-masing pelaksanaan pelayanan terpadu.

b. Sosialisasi

Masing-masing instansi menginformasikan kepada masyarakat/pemohon mengenai persyaratan untuk permohonan *isbat* nikah, buku nikah dan akta kelahiran.

Dokumen persyaratan *isbat* nikah yang harus dipenuhi oleh pemohon adalah sebagai berikut:

- 1) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon (suami & istri) dan Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan/Desa apabila KTP tidak sesuai dengan tempat domisilinya.
- 2) Surat pengantar permohonan *isbat* nikah dari Kepala Kelurahan/Kepala Desa.
- 3) Surat Permohonan *isbat* nikah yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama.
- 4) Bagi masyarakat yang tidak mampu, melampirkan dokumen keterangan tidak mampu sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan.

Dokumen Persyaratan Penerbitan Buku Nikah yaitu:

- 1) Penetapan Pengadilan Agama tentang *isbat* nikah.
- 2) Pasfoto suami dan isteri ukuran 2x3 masing-masing 4 lembar.
- 3) Bagi masyarakat yang tidak mampu, melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau Dokumen keterangan tidak mampu lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Departemen Agama Republik Indonesia.

Dokumen persyaratan penerbitan akta kelahiran yaitu:

- 1) Surat Kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran.
- 2) Surat Keterangan Kelahiran dari Kelurahan/Desa.
- 3) Nama dan Identitas (Fotokopi KTP) saksi kelahiran.

- 4) Fotokopi KK orang tua.
- 5) Fotokopi KTP orang tua.
- 6) Penerbitan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua.
- 7) Dalam hal pencatatan kelahiran adalah akibat dari adanya penetapan *isbat* nikah, maka syarat no. 1 dan 2 tidak diberlakukan.

c. Pengumpulan dan verifikasi data

Masing-masing penanggungjawab instansi menerima dokumen persyaratan, memeriksa berkas dan mengembalikan dan menginformasikan kepada pemohon jika masih ada yang kurang. Hal ini bisa dilakukan secara langsung kepada pemohon atau secara kolektif oleh Kepala Desa / Organisasi masyarakat sipil.

3. Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu *Isbat* Nikah, Penerbitan Akta Nikah dan Akta Kelahiran

- a. Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu *Isbat* Nikah, Penerbitan Akta Nikah, Dan Akta Kelahiran Di Desa Pengalusan Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga Tahun 2015

No.	KEGIATAN	TEMPAT	WAKTU	PETUGAS
1.	Sosialisasi	Kantor Camat Mrebet	10 Maret 2015	KPA/Pansek
2.	Verifikasi/Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan (Checklist)	Kantor Desa Pengalusan	20 Maret 2015	Chisan Al Faiz, Kades, P3N, dan LSM
3.	Pendaftaran Perkara validasi berkas (Checklist)	Kantor Desa Pengalusan	25 – 26 Maret 2015	Petugas Pendaftaran/Meja I
4.	Registrasi	PA Purbalingga	25 – 26 Maret 2015	Meja II
5.	PMH, PHS, Penunjukan PP, Penunjukan JS/JSP	PA Purbalingga	27 – 30 Maret 2015	KPA, Penitera dan Admin
6.	Pengumuman dan	Lokasi	31 Maret	Jurusita / Jurusita

	Pemanggilan		- 15 April 2015	Pengganti
7.	Persiapan administrasi Persidangan	PA Purbalingga	01 - 15 April 2015	PP dan Admin
8.	Koordinasi dengan KUA dan Dukcapil mengenai persyaratan Akta Nikah dan Akta Kelahiran	PA Purbalingga	16 April 2015	Ketua TIM
9.	Pelaksanaan Sidang Terpadu	Kantor Desa Pengalusan	22 April 2015	TIM

- b. Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu *Isbat* Nikah, Penerbitan Akta Nikah, Dan Akta Kelahiran Di Desa Tunjungmulih Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga Tahun 2016

No	KEGIATAN	TEMPAT	WAKTU	PETUGAS
1.	Sosialisasi	Kantor Camat Karangmoncol	09 Mei 2016	WKPA, Panitera, Capil dan Kemenag
2.	Verifikasi/Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan (Checlist) <i>Isbat</i> Nikah dan Akta Kelahiran	Kantor Desa masing-masing	16 Mei 2016 s/d 27 Mei 2016	PANMUD Permohonan, POSBAKUM, CAPIL, Kades, P3N, dan LSM
3.	Pendaftaran Perkara validasi berkas (Checklist) <i>Isbat</i> Nikah dan Akta Kelahiran	Kantor Desa masing-masing	16 Mei 2016 s/d 27 Mei 2016	PANMUD Gugatan, Petugas Pendaftaran/Meja I dan CAPIL
4.	Registrasi <i>Isbat</i> Nikah	PA Purbalingga	16 Mei 2016 s/d 27 Mei 2016	Meja II
5.	PMH, PHS, Penujukan PP, Penunjukan JS/JSP	PA Purbalingga	30-31 Mei 2016	KPA, Penitera dan Admin
6.	Pengumuman dan Pemanggilan	Kantor Desa masing-masing	01 Juni 2016 s/d 22 Juni 2016	Jurusita / Jurusita Pengganti
7.	Persiapan administrasi Persidangan	PA Purbalingga	01 Juni 2016 s/d 22 Juni 2016	PP dan Admin
8.	Koordinasi dengan KUA dan Dukcapil	PA Purbalingga	23 Juni 2016 s/d	Ketua TIM

	mengenai persyaratan Akta Nikah dan Akta Kelahiran		12 Juli 2016	
9	Rapat Evaluasi Persiapan	Ruang Rapat Bupati	13 Juli 2016	Kabag. Kesra, Instansi Terkait
10.	Pelaksanaan Sidang Terpadu	Kantor Desa Tunjungmuli	28 Juli 2016	TIM

Dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah dan akta kelahiran di Kabupaten Purbalingga, ada 4 unsur yang melekat dalam kegiatan tersebut, yaitu;

- a. Pembebasan biaya perkara (*prodeo*). *Prodeo* adalah mekanisme pembebasan biaya perkara bagi masyarakat tidak mampu yang ingin mengajukan perkara perdata di pengadilan baik perkara *kontensius* maupun *voluntair*. Dalam pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah dan akta kelahiran hanya dilayani perkara *isbat* nikah yang diajukan secara *voluntair*.
- b. Sidang keliling/ sidang di luar gedung pengadilan, yaitu sidang di lokasi yang jauh dari gedung pengadilan dengan tujuan untuk mendekatkan pengadilan kepada masyarakat pencari keadilan.
- c. Penanganan perkara secara sederhana dan cepat. Sederhana artinya proses berperkara di pengadilan tidak harus secara tertulis dan diwakilkan kepada *lawyer* atau advokat, melainkan bisa dilakukan secara lisan oleh pihak materiil (pihak asli). Cepat artinya pemeriksaan perkara secara langsung, tidak berbelit-belit, namun dengan tahapan yang jelas, yaitu tahap pemeriksaan permohonan, tahap pembuktian, dan tahap putusan
- d. Melalui pelayanan terpadu artinya pelayanan dilakukan secara bersama-sama antara Pengadilan Agama, Kementerian Agama (Kantor Urusan

Agama) dan Dinas Dukcapil untuk memberikan akta nikah maupun akta kelahiran.¹³

C. Hasil Pelayanan Terpadu *Isbat* Nikah, Penerbitan Akta Nikah dan Akta Kelahiran di Kabupaten Purbalingga

1. Pelayanan Terpadu *Isbat* Nikah, Penerbitan Akta Nikah, Dan Akta Kelahiran Di Desa Pengalusan Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga

Pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah, dan akta kelahiran pertama kali diadakan Di Desa Pengalusan Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga pada tanggal 22 April 2015. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ini berjumlah 147 pasangan suami isteri dengan rincian 112 pasang dari Desa Pengalusan, 4 pasangan dari Desa Cipaku, 22 pasangan dari Desa Binangun, dan 9 pasangan dari Desa Cempakoah. Keempat desa tersebut berada di wilayah KUA Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga.

Alasan masyarakat mengikuti pelayanan terpadu ini adalah untuk mendapatkan penetapan atas perkawinan mereka sehingga dalam perkawinan mereka mempunyai kepastian hukum dan memperoleh bukti otentik berupa akta nikah, yang nantinya akan digunakan untuk keperluan membuat akta kelahiran anak dan kepentingan lainnya seperti membuat paspor dan membuat kartu keluarga.

Berikut rekapitulasi peserta pelayanan terpadu di Desa Pengalusan Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga pada tanggal 22 April 2015:¹⁴

¹³ Hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Bapak Hasanuddin, S.H., M.H., pada tanggal 28 Juli 2016.

¹⁴ Data ini penulis peroleh dari arsip Pengadilan Agama Purbalingga pada tanggal 29 Juli 2016.

No. Urut	No. Perkara	Pemohon I Pemohon II	Tanggal menikah	Umur sekarang	Umur saat menikah	Pendidikan	Pekerjaan	Jumlah anak
1	0026/Pdt. P/2015/P A.Pbg	Sukoyo bin Kramasemita Satinah binti Yastari	14/05/ 1987	51 50	23 22	SD SD	Tani Tani	2
2	0027/Pdt. P/2015/P A.Pbg	Ansor Suratno bin Rejawitana Muntingah binti Sanmiin	10/05/ 1973	63 64	21 22	SD SD	Swasta IRT	2
3	0028/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Rukhanto Kusman bin Muhdori Ruhati binti Mursedi	14/02/ 1983	55 50	23 18	SD SD	Tani Tani	2
4	0029/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Tri Haryono bin Martaji Pami Kasiyanti binti Munarso	17/03/ 1988	49 44	22 17	SD SD	Swasta Swasta	2
5	0030/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Manto bin Sumiarji Rohyati binti Salman	14/05/ 1989	42 40	16 14	SD SD	Tani Tani	3
6	0031/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Turwedi Rasono bin Sanmuhid Turiyah binti Tahroji	14/12/ 1989	45 41	19 15	SD SD	Tani Tani	2
7	0032/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Murseni bin Yamunadi Rustinah binti Mahidi	16/09/ 1982	50 48	17 15	SD SD	Tani Tani	4
8	0033/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Widiarto Salimi bin Sanmukri Tumiah binti	05/06/ 1989	47 41	21 15	SD SD	Tani Tani	3

		Suwarjo						
9	0034/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Hermanto Narsito bin Sumarto Haryati binti Sawiroji	06/11/1 988	53 45	26 18	SD SD	Swasta Swasta	2
10	0035/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Tiarso Kurim bin Kartasemita Satinah binti Munari	04/02/ 1980	51 48	16 13	SD SD	Tani Tani	2
11	0036/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Muhtorin bin Rusmadi Sairah binti Yusmadi	21/04/ 1983	47 41	15 9	SD SD	Swasta Swasta	1
12	0037/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Supeni bin Madngarpiah Satini binti Arsawi	01/07/ 1975	70 68	30 28	SR SR	Tani Tani	5
13	0038/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Sukanto bin Mahroni Sunasti binti Tarmudi	01/06/ 1980	55 50	20 15	SD SD	Tani Tani	6
14	0039/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Darsono Darto bin Mukhlas Samirah binti Sawikrama	16/04/ 1970	63 59	18 14	SD SD	Tani Tani	4
15	0040/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Kusnanto bin Sanrusdi Jamini binti Yusmadi	11/02/ 1986	50 46	21 17	SD SD	Tani Tani	3
16	0041/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Priyatno Darkim bin Arsadi Yatini binti Madsuwarni	01/01/ 1983	49 69	17 37	SD SD	Tani Tani	2
17	0042/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Sulani Nari bin Muhadi Sawini binti Yamunadi	27/03/ 1977	55 52	17 14	SD SD	Tani Tani	3

18	0043/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Taryono bin Karwani Tarsini binti Narja	01/07/ 1988	45 43	18 16	SD SD	Tani Tani	4
19	0044/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Karsono bin Mukhidi Suwatni binti Rasum	23/06/ 1982	48 47	15 14	SD SD	Tani Tani	4
20	0045/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Sutarjo Sarya bin Yastari Sairah binti Sansudi	14/06/ 1983	48 49	16 17	SD SD	Tani Tani	3
21	0046/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Sudomo Marjikun bin Arsawi Umiati binti Sunarjo	01/07/ 1983	55 52	23 20	SD SD	Tani Tani	4
22	0047/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Priyono Daslam bin Suryani Rasiti binti Sumiarji	17/09/ 1985	57 54	27 24	SD SD	Tani Tani	4
23	0048/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Marsono bin Arsinom Mardiyah binti Sanrappingi	01/07/ 1982	55 56	22 23	SD SD	Tani Tani	2
24	0049/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Ahmad Takwani bin Muhadi Rubesini binti Muheri	04/03/ 1983	53 49	21 17	SD SD	Tani Tani	2
25	0050/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Nurkhaedin bin Murwati Rumini binti Salwati	11/06/ 1987	46 47	18 19	SD SD	Tani Tani	3
26	0051/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Tosirin bin Sanbakri Mainah binti Tasmuni	01/05/ 1976	65 60	26 21	SD SD	Dagang Dagang	4
27	0052/Pdt. P/2015/P	Miarto Rais bin	01/07/	71 50	21 10	SD SD	Tani Tani	5

	A.Pbg.	Sanwikarta Kastirah binti Kuseri	1965					
28	0053/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Misno bin Kartamin Misah binti Solikhin	29/10/ 1986	56 52	27 23	SD SD	Tani Tani	2
29	0054/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Muhrinto bin Muraji Katirah binti Yastibi	20/02/ 1982	63 61	30 28	SR SR	Tani Tani	4
30	0055/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Sukarji bin Maryanom Nasiah binti Mursidi	01/07/ 1968	65 64	18 17	SD SD	Tani Dagang	2
31	0056/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Kusmiarso bin Muhyati Wasirah binti Kuseri	20/04/ 1978	65 62	28 25	SD SD	Tani Dagang	2
32	0057/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Nurkholis Sahri bin Kaswari Rokhijah binti Yaspangi	15/05/ 1983	60 55	28 23	SD SD	Swasta Dagang	2
33	0058/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Purwanto Machun bin Saroji Tumyati binti Rusedi	01/07/ 1985	47 45	17 15	SD SD	Swasta Swasta	3
34	0059/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Sismanto Slamet bin Kuseri Midah binti Miarjo	29/04/ 1984	52 48	21 17	SD SD	Tani Tani	3
35	0060/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Sarmanto bin Kusmeri Manisah binti Yastabi	20/01/ 1998	62 46	35 19	SD SD	Tani Tani	2
36	0061/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Tofik Nurochman bin Khaeroni	05/03/ 1989	46 43	20 17	SD SD	Dagang Dagang	2

		Risniati binti Yashuri						
37	0062/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Khariri bin Sumardi Katini binti Warsidi	15/05/ 1986	47 44	18 15	SD SD	Sopir Dagang	4
38	0063/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Suwaryo bin Sokhani Darinah binti Sumarjo	01/07/ 1988	49 47	22 20	SD SD	Swasta Tani	2
39	0064/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Juri bin Sanmardi Soimah binti Mustani	15/07/ 1983	53 49	21 17	SD SD	Swasta Swasta	4
40	0065/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Sunarso bin Yasmudi Sunimah binti Yasmudi	31/12/ 1982	45 46	12 13	SD SD	Tani Tani	5
41	0066/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Dibyon bin Asmareja Susmiati binti Muhyati	31/12/ 1986	51 44	22 15	SD SD	Tani Karyawan n swasta	3
42	0067/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Kusnanto Keleng bin Kusmeri Kastini binti Martawireja	25/04/ 1980	54 53	19 18	SD SD	Tani Tani	4
43	0068/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Tarmono bin Yastibi Tarminah binti Mad Saeri	01/07/ 1985	64 60	34 30	SD SD	Tani Tani	2
44	0069/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Siswo Prayitno Rasmani bin Ikhwani Sumiati binti Sugeng Rekso Prawiro	18/10/ 1987	47 45	19 17	SD SLTP	Swasta Swasta	1
45	0070/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Susanto bin Nasrawi Sulimah binti	03/11/ 1983	51 55	19 23	SD SD	Karyawan n swasta Swasta	3

		Martawireja						
46	0071/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Wito Sulyan bin Sanudji Turmiati binti Mukhyati	25/10/ 1980	58 50	23 15	SD SD	Swasta Tani	3
47	0072/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Setyo Raharjo bin Khereja Emi Sulismi binti Sugeng Reksopawiro	11/11/ 1982	51 48	18 15	SD SMP	Tani Karyawa n swasta	3
48	0073/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Sehudin bin Kasanmiarja Warsiti binti Tahroni	11/11/ 1986	49 44	20 15	SD SD	Tani Tani	2
49	0074/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Imam Sodikin bin Marsidi Sumiah binti Sumiarjo	28/10 /1985	47 46	17 16	SD SD	Tani Tani	4
50	0075/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Sobirin bin Taryani Sutimah binti Supardi	14/11/ 1991	60 52	36 28	SD SD	Tani Tani	3
51	0076/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Nurjaedin bin Yasroni Rasti binti Darsudi	14/12/ 1986	56 47	27 18	SD SD	Tani Tani	3
52	0077/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Daswanto Nasito bin Minarso Dasini binti Muhyati	15/06/ 1986	50 49	21 20	SD SD	Tani Tani	2
53	0078/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Sukarmo bin Wastari Kasminah binti Arsamunawi	20/01/ 1982	59 55	26 22	SD SD	Tani Tani	2
54	0079/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Sarwono bin Suryani Sarti binti Tarsidi	10/01/ 1986	49 46	20 17	SD SD	Tani Tani	2

55	0080/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Sahoyo bin Munaji Satinah binti Arsoni	01/07/ 1981	55 48	21 14	SD SD	Tani Tani	5
56	0081/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Sunarto bin Mahyudi Rasmini binti Muhyani	15/02 /1978	56 53	19 16	SD SD	Tani Tani	6
57	0082/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Mudianto Al Kasito bin Miarso Wastiah binti Saryono	01/03 /1988	51 47	24 20	SD SD	Tani Tani	2
58	0083/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Sujatno bin Karmudi Khaeni binti Munari	18/11/ 1982	61 51	28 18	SD SD	Tani Tani	3
59	0084/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Warsono bin Sumiardi Sadini binti Sapon	28/09/ 1972	64 62	21 19	SD SD	Tani Tani	6
60	0085/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Solikhin bin Rasmidi Khayati binti Sujedi	13/10 /1984	51 53	20 22	SD SD	Tani Tani	3
61	0086/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Yasmuri bin Murtadi Nariyah binti Suryani	10/01/ 1986	79 54	50 25	SD SD	Tani Tani	3
62	0087/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Sarwanto bin Jasmadi Sutiah binti Suryani	05/08/ 1986	48 46	19 17	SD SD	Tani Tani	2
63	0088/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Tasmuri bin Tirtadi Kasem binti Sahwadi	14/01/ 1973	62 64	20 22	SD SD	Tani Tani	3
64	0089/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Tarsono bin Wiayamunawi Kasniyah binti	10/07/ 1983	55 50	23 18	SD SD	Tani Tani	2

		Rasmidi						
65	0090/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Mukhedi bin Rejadiwirya Mukhidah binti Rasmidi	05/05/ 1975	83 60	43 20	SD SD	Tani Tani	6
66	0091/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Madiyuwono bin Madrusdi Siti Khotijah binti Soderi	18/12/ 1967	64 60	16 12	SD SD	Swasta Swasta	6
67	0092/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Tarso Suwono bin Ruheni Ratimah binti Muhyati	11/11/ 1984	47 41	16 10	SD SD	Tani Tani	2
68	0093/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Saji bin Yasmuni Dainah binti Nawikarta	15/05 /1986	53 47	24 18	SD SD	Tani Tani	5
69	0094/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Susanto B bin Sanmiarji Kustini binti Madyani	16/08 /1989	53 48	27 22	SD SD	Tani Swasta	3
70	0095/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Sutikno bin Karta Wiraji Rasiah binti Reksa	01/07/ 1976	54 50	15 11	SD SD	Tani Tani	6
71	0096/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Suratman bin Mulyadi Soimah binti Maryadi	16/08/ 1983	67 59	35 27	SD SD	Tani Tani	-
72	0097/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Sumiarso bin Mahyadi Miswati binti Yashadi	16/03/ 1983	47 45	15 13	SD SD	Tani Tani	4
73	0098/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Warmono bin Soderi Suniti binti Sutarno	17/07/ 1990	42 39	17 14	SD SD	Dagang Swasta	2
74	0099/Pdt. P/2015/P	Sukarjo bin	14/12/	58 49	25 16	SD SD	Dagang Tani	2

	A.Pbg.	Suhari Nasmiah binti Suwarto	1982					
75	0100/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Sutarno Sukirman bin Marsid Sudarti binti Samsudi	11/12/ 1980	58 54	23 19	SD SD	Tani Tani	4
76	0101/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Sugiyanto bin Mulyasemita Yuswati binti Tirtamiarjo	01/01/ 1989	51 47	25 21	SD SD	Swasta Swasta	2
77	0102/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Suhandi bin Madanom Suwatmi binti Matori	12/09/ 1989	48 43	22 17	SD SD	Tani Tani	3
78	0103/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Suwarto Priyanto bin Sujangi Misni binti Asma	05/06/ 1984	56 46	25 13	SD SD	Tani Tani	4
79	0104/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Sutiarto bin Sanmurji Rasimah binti Sanardi	15/04/ 1982	60 62	27 29	SD SD	Tani Tani	4
80	0105/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Sukin Suhanto bin Miarji Ratimah binti Karsudi	28/07 /1989	42 41	16 15	SD -	Swasta Swasta	3
81	0106/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Tarmono bin Sanmardi Manis binti Santami	18/07/ 1983	65 67	33 25	SD SD	Tani Tani	5
82	0107/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Achmad Susanto bin Samiarjo Rusti binti Tamiarji	14/09/ 1987	50 45	22 17	SD SD	Tani Tani	1
83	0108/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Kuswono bin Mukheji Napini binti	14/03/ 1975	53 49	13 9	SD SD	Tani Tani	4

		Madkusni						
84	0109/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Tumiarso Buang bin Jadikrama Tumirah binti Amad Ngalwi	11/04/ 1988	47 47	20 20	SD SD	Tani Tani	3
85	0110/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Sutiarjo bin Sanmuhimi Tumiati binti Arsamunawi	12/04/ 1979	54 48	18 12	SD SD	Tani Tani	4
86	0111/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Subikhan bin Sukarji Slamet Sutarmi binti Sutiarjo	22/06/ 1984	48 46	17 15	SD -	Tani Tani	4
87	0112/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Munarso bin Karyadi Rasini binti Santari	19/05/ 1978	63 53	26 16	SD SD	Tani Tani	2
88	0113/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Abdi Partono Al Tarno bin Sanrukyat Siti Kholipah	12/06/ 1985	50 45	20 15	- SD	Tani Tani	1
89	0114/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Triyadi bin Madyusro Nasitah binti Rasmudi	11/06/ 1970	54 49	9 4	SD SD	Tani Tani	2
90	0115/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Karyono Sukar bin Madyusro Sukari binti Madrusdi	12/05/ 1984	59 48	28 17	SD SD	Tani Tani	3
91	0116/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Tamiarso bin Tasrowi Susiah binti Supangi	12/06/ 1980	51 48	16 13	SD SD	Tani Tani	2
92	0117/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Suyoto bin Rejawitana Rubes binti Waridi	04/02/ 1983	49 65	17 33	SD SD	Tani Tani	3

93	0118/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Sarno bin Miarto Warijah binti Sumarjo	02/11/ 1988	47 48	20 21	SD SD	Tani Tani	2
94	0119/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Priyanto bin Tarmudi Rumyati binti Muharjo	16/16/ 1989	46 45	20 19	SD SD	Tani Tani	2
95	0120/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Kasmuri bin Asmawitana Sakinem binti Mahyari	20/08/ 1982	62 60	29 27	SD SD	Tani Tani	1
96	0121/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Suratin bin Taryuni Sriwati binti Sanmukri	23/09/ 1982	55 47	22 14	SD SD	Tani Tani	2
97	0122/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Sutiarso bin Kartawiraji Suwarni binti Sanmuhimi	11/02/ 1970	60 60	15 15	SD SD	Tani Tani	2
98	0123/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Fitriyadi bin Mujeni Trinani binti Prayitno	17/05/ 1983	54 50	22 18	SD SD	Tani Tani	1
99	0124/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Winarno bin Sarjuni Karsiwiwati binti Sutarso	14/06/ 1990	48 45	23 20	SD SD	Tani Tani	3
100	0125/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Kusnanto bin Ahmadi Kusiyati binti Madsuardi	26/12/ 1981	54 48	20 14	SD SD	Tani Tani	3
101	0126/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Rusyanto Kahad bin Kasannarpah Riyati binti Amireja	14/05/ 1980	60 55	34 29	SD SD	Tani Tani	4
102	0127/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Sartono bin Murtama Karwati binti	13/04/ 1980	55 53	20 18	SD SD	Tani Tani	4

		Ach. Rochani						
103	0128/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Widiyanto bin Santami Widiyanti binti Sumarjo	25/09/ 1989	49 43	23 17	SD SD	Tani Tani	2
104	0129/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Priyono alias Rasum bin Mukhimi Nasitah binti Suwanto	25/09/ 1989	52 46	26 20	SD SD	Tani Tani	4
105	0130/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Samyono bin Harjo Sucipto Asanah binti Sumbadi	28/10/ 1985	50 48	29 27	SLTA SD	Perangka t desa Swasta	4
106	0131/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Suparto Wardi bin Tirtareja Darti binti Masdi	15/12/ 1980	59 53	24 18	SD SD	Tani Tani	1
107	0132/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Sutiarso bin Muhyari Sriwati binti Asmawitana	03/01/ 1975	60 59	20 19	SD SD	Tani Tani	7
108	0133/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Ahmad Sukarto bin Soderi Sunarmi binti Miswari	10/11/ 1984	70 69	39 38	SD SD	Tani Tani	2
109	0134/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Karsono al Warmo bin Sanbari Turyati binti Mukhimi	10/05/ 1985	52 49	22 19	SD SD	Tani Tani	3
110	0135/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Sodikon bin Tarmidi Khamsiyah binti Sarjono	05/05/ 1983	54 51	22 19	SD SD	Dagang Dagang	2
111	0136/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Bangun Nur Isa bin Nuswadi Bariyah binti Kusmeri	10/07/ 1985	51 49	21 18	SMP SD	Dagang Tani	2

112	0137/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Sudirno bin Masraji Sumini binti Sumarto	14/01/ 1979	62 49	26 13	SD SD	Tani Swasta	4
113	0138/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Kustoyo bin Mulya Marji Kosiah binti Sanmurni	12/10/ 1983	51 51	19 19	SD SD	Tani Tani	3
114	0139/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Khodirin bin Muarad Khotimah binti Sutiarjo	01/01/ 1988	46 43	19 16	SD SD	Dagang Dagang	2
115	0140/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Sarmono Buang bin Wangsa Sarlihat binti Niti Sukarjo	12/10/ 1979	56 50	20 14	SD SD	Tani Tani	5
116	0141/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Suratno bin Yasroji Chotingah binti Sanmurdi	15/03/ 1980	55 52	20 17	SD SD	Tani Tani	5
117	0142/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Marwanto bin Kartami Sakinah binti Sukarji	01/10/ 1985	53 54	23 24	SD SD	Tani Tani	2
118	0143/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Hadi Aminoto bin Wiryamunari Aminah binti Wiryosukarto	15/09/ 1985	55 47	25 17	SD SD	Buruh Harian Lepas Dagang	1
119	0144/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Dirin bin Mujahid Sani binti Makwari	13/12/ 1995	46 36	26 16	SD SD	Tani Tani	2
120	0145/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Munjirin Slamet bin Rusedi Sainem binti Mustaja	23/03/ 1988	48 50	21 23	SD SD	Tani Tani	5
121	0146/Pdt. P/2015/P	Sistoyo Sulam bin Masruni	15/07/	49 46	19 16	SD SD	Swasta Dagang	4

	A.Pbg.	Miswati binti Martameja	1985					
122	0147/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Tasmiarjo bin Rasmudi Danirah binti Amad Danom	02/03/ /1982	59 57	26 24	SD SD	Tani Tani	7
123	0148/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Khoerudin bin Kasrowi Khotipah binti Tiarji	03/01/ 1982	53 50	20 17	SD SD	Dagang Tani	2
124	0149/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Sanduki bin Ranadi Nasmini binti Mustawiroji	13/03/ 1981	63 54	29 20	SD SD	Tani Tani	4
125	0150/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Muhrodin bin Sulami Rokhimah binti Sanmurni	16/02/ 1987	58 51	30 23	SD SD	Tani Tani	2
126	0151/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Priono bin Muhradi Miswati binti Tawiraji	10/08/ 1990	51 50	26 25	SD SD	Tani IRT	4
127	0152/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Akhmad Sumarto Marga bin San Besari Surti binti Taswari	16/02/ 1979	74 71	38 35	SD SD	Tani Tani	4
128	0153Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Waryanto Al Aya bin Arsawiroji Warsini binti Sunardi	23/02/ 1990	45 42	20 17	SD SD	Buruh Buruh	2
129	0154/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Sumaryo bin Sanmurni Sukarti binti Madyasir	12/02/ 1979	69 65	33 29	SD SD	Karyawa n Swasta Tani	2
130	0155/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Kuswoyo Jaelani bin Sumarjo Janiah binti	16/02/ 1987	54 46	26 18	SD SD	Tani Tani	5

		Warsadi						
131	0156/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Sutrio bin Sanmurni Miswen binti Mustawi	04/05/ 1979	59 59	23 23	SD SD	Karyawa n swasta IRT	1
132	0157/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Suwono Al Buang bin Narmo Misti binti Mukhyari	10/03/ 1992	54 45	31 22	SD SD	Tani Karyawa n swasta	5
133	0158/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Susanto Cherun bin Kasmuri Satini binti Kasmuri	01/03/ 1986	46 45	17 16	SD SD	Karyawa n swasta Karyawa n swasta	2
134	0159/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Mulyono bin Martawiroji (alm) Suliyah binti Mutari	21/05/ 1988	59 46	32 19	SD SD	Tani Tani	4
135	0160/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Khaerudin bin Amad Juwardi (alm) Khotimah binti Kalimi (alm)	15/11 /1983	51 49	19 17	SD SD	Tani Tani	4
136	0161/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Suwaryo bin Amad Daris (alm) Sukarti binti Amad Solihin (alm)	15/07/ 1981	60 52	26 18	SD SD	Tani Tani	5
137	0162/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Suyanto bin Tirtameja Khadirah binti Muharji	05/03/ 1982	56 53	23 20	SD SD	Tani Tani	2
138	0163/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Rasidi bin Yasruni Mihwati binti Miarjo	03/03 /1989	42 42	16 16	SD SD	Sopir Dagang	3

139	0164/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Tohirin bin Khairani Sutarti binti Reksawireja	15/07/ 1974	53 50	12 9	SD SD	Tani Swasta	4
140	0165/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Muksirin bin Sukarji Ruwiyah binti Mahudi	15/11/ 1986	46 43	17 14	SD SD	Tani Tani	2
141	0166/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Giyanto bin Mihroni Turingah binti Marjo	05/03/ 1989	45 42	19 16	SD SD	Karyawa n swasta Dagang	2
142	0167/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Sutarso bin Miardi Sairah binti Mulyareja	05/08/ 1990	45 44	20 19	SD SD	Tani IRT	3
143	0168/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Nurokhim bin Madkasni Muksiroh binti Ropangi	12/08/ 1981	63 53	29 19	SD SD	Tani IRT	4
144	0169/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Sukendar bin Tintoyo Setiyati binti Nasrudin	11/08 /1990	45 40	20 15	SD SD	Dagang Dagang	2
145	0170/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Musabikhun bin Rupangi Khamsiah binti Sukheri	15/07/ 1982	60 51	27 18	SD SD	Buruh Swasta	2
146	0173/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Sahyono bin Suryani Daswati binti Tarsidi	12/11/ 1984	50 47	19 16	SD SD	Tani Tani	2
147	0174/Pdt. P/2015/P A.Pbg.	Rinto bin Santardi Wariyah binti Tarmidi	18/07 /1988	57 50	30 23	SR SD	Tani Tani	2

Dari hasil rekapitulasi di atas, dalam pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah dan akta kelahiran yang dilaksanakan di Desa

Pengalusan Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga pada tanggal 22 April 2015, terdapat 8 perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, 139 perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta 76 anak di bawah umur saat pelaksanaan perkawinannya.

2. Pelayanan Terpadu *Isbat* Nikah, Penerbitan Akta Nikah, Dan Akta Kelahiran Di Desa Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.

Kegiatan pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah dan akta kelahiran yang kedua kali dilaksanakan di Balai Desa Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga pada tanggal 28 Juli 2016. Jumlah peserta kegiatan ini terdiri dari terdiri dari 102 pasang suami isteri, yang terdiri dari warga Desa Tunjungmuli 53 pasang , Desa Rajawana 8 pasang, Desa Baleraksa 1 pasang , Desa Kramat 3 pasang dan Desa Sirau 37 pasang. Kelima desa tersebut berada di wilayah KUA Kecamatan Karangmoncol 1 dan Karangmoncol 2. Adapun desa yang berada di wilayah KUA Kecamatan Karangmoncol 1 adalah Desa Tunjungmuli, Desa Sirau, Desa Baleraksa dan Desa Kramat sedangkan Desa Rajawana berada di wilayah KUA Kecamatan Karangmoncol.

Alasan masyarakat mengikuti pelayanan terpadu ini juga tidak berbeda dengan alasan yang diajukan peserta pelayanan terpadu yang dilaksanakan di Kecamatan Mrebet. Peserta pelayanan terpadu mengikuti kegiatan ini untuk memperoleh kepastian hukum mengenai perkawinan

mereka dan memperoleh kutipan akta nikah yang akan digunakan untuk mengurus pembuatan akta kelahiran anak dan membuat kartu keluarga.

Berikut rekapitulasi pelayanan terpadu di Balai Desa Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga pada tanggal 28 Juli 2016:¹⁵

No. urut	No. Perkara	Pemohon I Pemohon II	Tanggal Nikah	Umur sekarang	Umur saat menikah	pendidikan	Pekerjaan	Jumlah anak
1	083/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Nurudin bin Marsidi Turyati binti Kasnari	12/08 /2001	48 43	33 29	SD SD	Dagang IRT	1
2	084/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Riyanto Sutirah	05/02/ 1996	53 31	33 11	SD SD	Tani IRT	1
3	085/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Ahmad Sodikin bin Sanmistar Tarmine binti Sasmireja	4/10/ 1985	65 51	34 20	SD SD	Tani IRT	4
4	086/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Giyanto bin Suhidi Bariyah binti Madresa	12/09/ 1987	51 46	22 17	SD SD	Dagang IRT	2
5	087/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Sumo Wiono bin Arja Menawi Sumini binti Sanarja	02/05/ 1986	51 48	21 18	SD SD	Tani IRT	3
6	088/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Tawiroji Damini binti Yasrani	02/01/ 1987	46 41	17 12	SD SD	Tani Swasta	3
7	089/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Paryanto bin Murtadi Painah binti Kastami	02/04/ 1999	44 40	27 23	SD SD	Tani IRT	2

¹⁵ Data ini penulis peroleh dari arsip Pengadilan Agama pada tanggal 29 Juli 2016.

8	090/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Muksin Taryati	01/04/ 1980	53 46	17 10	SD SD	Tani Tani	3
9	091/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Siswoyo bin Mintarso Samsinah binti MartaWiarjo	02/ 02/ 1980	58 55	23 20	SD SD	Dagang IRT	3
10	092/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Sofan bin Mistari Sibeng Kartini binti Samiardi	05/07/ 1986	51 48	21 18	SD SD	Tani IRT	5
11	093/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Arif Muhasan bin Martono Rumini binti Marta Wiroji	10/10/ 1989	47 46	21 19	SD SD	Tani Swasta	1
12	094/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Marjono bin Samitro Sumini binti Reja Diwirya	03/10/ 1984	75 64	43 32	SD SD	Dagang IRT	1
13	095/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Siswo waluyo bin Soderi Tumiati binti Santawi	09/02/ 1987	48 44	19 15	SD SD	Dagang IRT	2
14	096/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Mustangin bin Usmawi Tumirah binti Marsudi	04/01/ 1984	51 51	19 19	SD SD	Tani Tani	4
15	097/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Slamet Riadi bin Muhamir Yukhanah binti Khamim	26 /07/ 1993	51 45	20 18	SD SD	Tani IRT	5
16	098/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Karsidi bin Sanmuhid Fatimah binti Atmawi	02/ 06/ 1962	66 61	12 7	SD SD	Tani IRT	9
17	099/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Suparji bin M. Murti Khopsah binti Dapsa	01/04/ 1983	56 53	23 20	SD SD	Tani Tani	5

18	100/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Ridwan bin Muhyani Salbiyah binti Rohani	10 /02/ 1981	58 51	23 16	SD SD	Tani Swasta	7
19	101/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Sarifudin bin Kartadikrama Miswati binti Kartareja	02 /05/ 1977	64 58	25 19	SD SD	Tani IRT	2
20	102/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Ratmini binti Sahri Sunaryo bin Wiryasan	15/04/ 1991	62 52	37 27	SD SD	Tani IRT	3
21	103/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Ahmad solihin Slamet bin Sanmuksin Tukhyati binti Reksawikarta	20/03/ 1995	52 47	31 26	SLTP SD	Tani IRT	1
22	104/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Nurohman bin Mahroni Asiyah binti Baridi	14 /11/ 1984	45 42	13 10	SD SD	Wiraswa sta Tani	6
23	105/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Misran Al Sahrudin bin Sanardi Sahriyah binti Zaenudin	15 /08/199 6	41 38	21 18	SD SD	Tani Buruh	4
24	106/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Muhsoni bin Basirudin Nagariyah binti Soleman	02 /11/ 1983	58 54	25 21	SD SD	Wiraswa sta Tani	6
25	107/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Saroji bin Karya Wirana Karini binti Murnawi	05 /09/ 1987	63 53	34 24	SD SD	Tani Tani	3
26	108/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Dakhirun bin Ramiarji Mutingah binti Samsuri	20 /02/ 1996	40 37	20 17	SD SD	Tani IRT	1
27	109/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Muhamad Sumitro bin Hardjo	10 /10/ 1989	56 46	29 19	SLTA SLTP	Tani Sawsta	3

		Supeno Muningah binti Miroji						
28	110/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Solikha binti Amin Mawardi Mubasir bin Martaji	30 /11/ 1984	53 38	26 11	SD SD	Tani IRT	5
29	111/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Amirudin bin Nurmingin Kodriyah binti Miarji	01 /02/199 0	48 41	22 15	SD SD	Tani Sawsta	2
30	112/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Sarifudin bin Marsidi Kartiyah binti Kusmedi	23 /11/ 1987	64 58	25 19	SD SD	Tani IRT	1
31	113/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Sumadi bin Syahroni Ratimah binti Sanwiroji	21 /02/ 1988	70 46	42 18	SD SD	Tani Tani	6
32	114/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Mujito bin Kasan Mardi Khoriyah binti Yaswirana	02 /01/ 2004	44 28	32 16	SD SD	Wiraswa sta Tani	2
33	115/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Mahfudin bin Tarsidi Khotini binti Murtani	10 /05/ 1983	56 51	23 18	SD SD	Wiraswa sta Tani	8
34	116/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Suwardi bin Kasmuri Rohmah Musni	10 /02/ 2008	50 46	42 38	SD SD	Tukang kayu IRT	1
35	117/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Rusmidi bin Mahruji Murtiyah binti Muhadil	07 /04/ 1983	51 56	18 23	SD SD	Tani IRT	2
36	118/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Muntarso bin Mursidi Aminah binti Yastaji	11 /04/ 1985	62 66	31 35	SD SD	Tani Tani	3

37	119/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Basuki bin Kasmuni Taryati binti Sandirana	13 /02/ 1989	56 49	29 22	SD SD	Tani IRT	1
38	120/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Suyarto Yanipah binti Kasmuni	04 /03/ 1992	43 40	19 16	SD SD	Wiraswa sta Tani	2
39	121/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Miswanto Marsiyah	10 /01/ 1993	54 48	31 25	SD SD	Tani Tani	2
40	122/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Miswadi Tuhyati	03/05/ 1997	46 36	27 12	SD SD	Tani Tani	2
41	123/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Durohim Ngatiah	03/01/ 1983	58 63	25 20	SD SD	Tani Tani	7
42	124/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Jahudi Khadminah binti Yashadi	04 /01/ 1992	56 54	32 30	SD SD	Tani Tani	2
43	125/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Tuhid Klenteng	11 /09/ 1980	52 49	16 13	SD SD	Tani IRT	4
44	126/Pdt. P/2016/P Tani Tani A.Pbg	Mintaryo Darti	10 /01/ 1993	41 36	18 24	SD SD	Tani IRT	3
45	127/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Kuryono bin Lego Karyo Maryati binti Wasmadi	10 /10/ 1997	41 55	22 46	SD SD	Tani IRT	1
46	128/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Saenudin Sulastri	03 /02/ 1990	48 40	22 14	SD SD	Dagang IRT	3
47	129/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Khoerudin Ropingah	04 /03/ 1988	51 46	24 18	SD SD	Tani Tani	2
48	130/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Nasito Dasini binti Tasmadi	03 /01/ 1984	47 44	15 12	SD SD	Tani Swasta	4
49	131/Pdt. P/2016/P	Suratno	13 /01/	69 46	46 23	SD SD	Tani Tani	2

	A.Pbg	Darkem	1993					
50	132/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Ali Mustofa bin Karyorejo Halimah binti Sumaryo	10/02/ 2002	51 38	37 24	SD SD	Tani Tani	2
51	133/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Rokhid bin Mukharji Jaliyah binti Sumidi	08/06/ 1990	48 42	22 16	SD SD	Tani Tani	3
52	135/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Saheli bin Muntarji Surimah binti Sunarto	01 /08/ 1991	45 44	20 19	SD SD	Tani Tani	2
53	136/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Nurohim Kuswati binti Ah.Sadeli	03 /02/ 1992	44 41	20 17	SD SD	Tani Tani	3
54	137/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Sumiaro bin Sumeri Aminah binti Ah.Sadeli	03/09/ 1991	44 42	19 17	SD SD	Dagang Tani	3
55	138/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Matori Tumirah binti Mawireja	04 /11/ 1981	53 52	18 17	SD SD	Tani Tani	2
56	139/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Yusmawi bin Singareja Darsini binti Yasngari	03 /01/ 1966	70 65	20 15	SD SD	Tani Tani	3
57	140/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Tarsono bin Dawikrama Katini binti Murjani	03 /05/ 1980	56 47	20 11	SD SD	Tani Tani	2
58	141/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Satibi bin Tarmuni Katini binti Sanbasri	04 /10/ 1981	54 49	19 14	SD SD	Tani Tani	4
59	142/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Muhrodin bin Martawitana Rawen binti Karya Munadi	28 /07/ 1986	57 46	27 16	SD SD	Tani Tani	4

60	143/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Duhari Wakini binti Mulyasa	03 /09/ 1991	44 47	19 22	SD SD	Dagang Tani	2
61	144/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Wantar bin Tarmorejo Tumini binti Mangunreja	01 /11/ 1999	45 35	28 18	SD SD	Dagang Tani	3
62	145/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Samsuri bin Marsidi Dasiyah binti Warsudi	01 /04/ 1989	49 46	22 19	SD SD	Tani IRT	2
63	146/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Tarsudi bin Rusmawijaya Waimah binti Maryo	04 /05/ 1987	49 47	20 18	SD SD	Dagang Tani	2
64	147/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Pinarto bin Wiryawirana Supatonah binti Sanreja	01/09/ 1996	49 47	29 27	SD SD	Dagang Tani	1
65	148/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Casmuni bin Kramawirya Wasri binti Darnuji	04 /05/ 1995	42 47	21 26	SD SD	Dagang Tani	2
66	149/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Sunarji Kamilah binti Kartawi	04/02/ 1980	53 52	17 16	SD SD	Tani Tani	3
67	150/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Warsudi bin Asmawi Darti binti Sadi Wirya	13 /04/ 1989	57 54	30 27	SD SD	Swasta Swasta	3
68	151/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Karyanto Ratih binti Kartawi	04 /07/ 1989	50 46	23 19	SD SD	Tani Tani	2
69	152/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Priyanto bin Nadiwirya Tarsumi binti Dawikrama	06/05/ 1990	43 43	17 17	SD SD	Dagang Tani	2
70	153/Pdt. P/2016/P	Khamidun bin Marhadi	10 /11/ 1992	46 38	22 14	SD SD	Tani Tani	2

	A.Pbg	Raliyah binti Isrodin						
71	155/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Salimun Nariyah binti Sangidi	10/11/1985	52 40	21 15	SD SD	Tani Tani	5
72	156/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Satori bin Kariaji Tuminah binti Solihin	12 /03/1996	49 40	29 20	SD SD	Tani Tani	3
73	157/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Jamidin Mistirah binti Sobari	24/09/2004	39 34	27 22	SD SD	Wiraswa sta Tani	2
74	158/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Khadirin bin Sanwireja Khomsiyah bin Musto	10 /09/1994	43 37	21 15	SD SD	Tani IRT	4
75	159/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Solahudin Khalimah binti Wiarji	14 /05/1978	61 51	23 13	SD SD	Wiraswa sta Tani	1
76	160/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Ali Ngimron bin Yasmudi Khafsoh binti Mansur	04 /06/1983	61 58	28 25	SD SD	Tani Tani	5
77	161/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Maryono Maini binti Tasmiarji	27 /06/1984	60 53	28 21	SD SD	Wiraswa sta Tani	3
78	162/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Sukeri bin Sukarji Sulimah binti Turmadi	09 /05/1991	50 42	25 17	SD SD	Tani Tani	2
79	163/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Tono bin Sakyadi Khotimah binti Kaswadi	15/01/1991	42 38	17 13	SD SD	Wiraswa sta Wiraswa sta	2
80	164/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Jahirin bin Muhroni Soimah binti Basuki	14/05/1993	42 40	19 17	SD SD	Tani Swasta	2

81	165/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Kiswanto bin Suparji Lairah binti Nawikarya	02 /04/ 1995	52 46	31 25	SD SD	Tani Tani	3
82	166/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Sumarso bin Yasmari Sartini binti Sumadi	02 /03/ 1986	47 44	17 14	SD SD	Tani Tani	2
83	169/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Kusnadi Al Atmorejo bin Amad Reja Murtinah binti Rejadiwirya	04 /10/ 1977	57 49	18 10	SD SD	Tani Tani	4
84	170/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Wahuri binYasmuni Castini binti Marnawi	01 /09/ 1981	54 51	19 16	SD SD	Tani Tani	4
85	171/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Riswadi Dimah binti Maryadi	03/01/ 1989	46 46	19 19	SD SD	Tani IRT	1
86	172/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Murjito Sumarni	09 /09/ 1980	55 54	19 18	SD SD	Tani Tani	2
87	173/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Daryati bin Wiryasemita Darsiah binti Murmadi	04 /04/ 1977	58 50	19 11	SD SD	Tani Tani	2
88	174/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Kastoni bin Kartameja Darsini binti Martami	03 /01/ 1980	55 53	19 17	SD SD	Tani Tani	3
89	175/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Subandi bin Martawi Ponirah binti Tamireja	01 /04/ 1992	43 51	19 27	SD SD	Tani Tani	2
90	176/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Muhedi bin Krama Warijah Sanrusdi	03/01/ 1985	59 46	28 15	SD SD	Tani Tani	2
91	177/Pdt. P/2016/P	Markoni bin	04/09/	57 50	19 12	SD SD	Dagang Tani	3

	A.Pbg	Asmawi Taswen binti Munari	1978					
92	178/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Daryono bin Watini binti Krama	04 /05/ 1985	49 51	18 15	SD SD	Tani Tani	2
93	179/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Turmudi Kalimahbinti Sanmari	01 /07/ 1986	49 46	19 16	SD SD	Tani Tani	4
94	180/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Muslani bin Sanawi Satini binti Sanwirana	10 /02/ 1973	62 52	19 9	SD SD	Tani Tani	4
95	181/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Kasrowi Tarniah binti Kramawirya	10 /04/ 1976	59 52	19 12	SD SD	Tani Tani	3
96	182/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Karsidi Warniti binti Kriyasemita	01 /04/ 1986	46 51	16 21	SD SD	Tani Tani	2
97	183/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Ahwari bin Kartadirana Kasmi binti Mertamenawi	15 /09/ 1982	58 41	24 7	SD SD	Tani Tani	2
98	184/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Wiryono bin Murmawirana Damirah binti Wartorejo	03 /02/ 1993	42 40	19 17	SD SD	Tani Tani	1
99	185/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Daryoto bin Murwawirana Sulastri binti Mahuri	04 /04/ 1987	48 46	19 17	SD SD	Swasta Tani	2
100	186/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Karyono bin Tirtasemita Ratmi binti Mujeri	13 /01/ 1998	58 53	40 35	- -	Tani Tani	1
101	187/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Marsono bin Kramabangsa Wartini binti	04/03/ 1970	55 50	9 4	SD SD	Tani Tani	3

		Kramawirya						
102	188/Pdt. P/2016/P A.Pbg	Mujianto Daryati binti Mustari	04/11/ 1981	54 40	19 5	SD SD	Tani Tani	3

Dari hasil rekapitulasi di atas, dalam pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah dan akta kelahiran yang dilaksanakan di Desa Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga pada tanggal 28 Juli 2016 terdapat 3 perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, 99 perkawinan setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta 66 anak di bawah umur saat pelaksanaan perkawinannya.

3. Jumlah Peserta dan Dokumen dari Pelayanan Terpadu

a. Peserta

Adapun jumlah pasangan suami isteri (pasutri) yang telah mendaftar dalam pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah dan akta kelahiran di Kabupaten Purbalingga tahun 2015 dan 2016, baik sebelum verifikasi ataupun setelah verikasi dan jumlah anak adalah seperti table berikut:¹⁶

No.	Tahun Pelaksanaan	Peserta Sebelum Verifikasi	Peserta Setelah Verifikasi	Jumlah Anak
1.	2015	300 pasutri	147 pasutri	445
2.	2016	182 pasutri	102 pasutri	289
Jumlah		482 pasutri	249 pasutri	734

¹⁶Data diperoleh dari arsip Pengadilan Agama pada tanggal 29 Juli 2016.

Sesuai dengan sasaran program pelayanan terpadu *isbat* nikah di Purbalingga tahun 2015-2016, seluruh peserta pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah dan akta kelahiran di Purbalingga yang jumlahnya 249 tersebut seluruhnya telah menikah secara sah menurut hukum Islam, tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan dengan melibatkan petugas baik penghulu ataupun P3N, namun karena kelalaian penghulu ataupun P3N, perkawinan mereka belum dicatatkan di KUA.¹⁷

Seluruh sasaran tersebut ditangani secara terpadu dalam sidang keliling dan dengan pembebasan biaya perkara (*prodeo*) baik *prodeo* murni maupun *prodeo* DIPA, sebagaimana yang tercantum dalam table berikut:¹⁸

No.	Tahun	Prodeo Murni	Prodeo DIPA	Jumlah
1.	2015	117	30	147
2.	2016	82	20	102

Ada beberapa pertimbangan hukum dari majlis hakim dalam memutus perkara *isbat* nikah dalam pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah dan akta kelahiran di Kabupaten Purbalingga, yaitu;¹⁹

- a. Bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan Hukum Islam sebagaimana pasal 14

¹⁷Data diperoleh dengan mempelajari dokumen permohonan *isbat* nikah dalam pelayanan terpadu *isbat* nikah tahun 2015 dan 2016 yang diperoleh dari Pengadilan Agama Purbalingga pada tanggal 29 Juli 2016.

¹⁸Data diperoleh dari arsip Pengadilan Agama Purbalingga pada tanggal 29 Juli 2016.

¹⁹Data diperoleh dari hasil mempelajari dokumen putusan yang penulis dapatkan dari arsip Pengadilan Agama Purbalingga pada tanggal 29 Juli 2016.

Kompilasi Hukum Islam dan Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dalam Kitab *Sunannya*: 778, dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لأنكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني)

Artinya: “Tidak sah perkawinan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi”.

- b. Bahwa para pemohon telah dapat membuktikan syarat-syarat dan rukun sahnya perkawinannya sebagaimana dalil syar’i yang disebutkan dalam Kitab *I’ānatut Ṭālibīn* juz IV: 253:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشاهدين
عدول

Artinya :“Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat-syarat sahnya nikah seperti wali dan dua orang saksi yang adil”.

- c. Majelis berpendapat bahwa meskipun pernikahan pemohon I dan pemohon II telah berlangsung setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan tetapi terbukti dilaksanakan dihadapan Petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan, namun setelah selesai akad nikah pemohon I dan pemohon II belum mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah, karenanya para Pemohon dalam hal ini dinyatakan beritikad baik sehingga harus mendapat perlindungan hukum terlebih lagi telah dikaruniai anak yang memerlukan perlindungan hak identitas hukum berupa akta kelahiran.
- d. Bahwa karenanya dalam perkara ini tidak berlaku ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yaitu “*Isbat nikah yang*

dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”, melainkan dengan berdasarkan analogi hukum bahwa para Pemohon telah kehilangan akta nikah sejak awal pernikahan, sehingga berlaku ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu “Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (b) Hilangnya Akta Nikah.

b. Dokumen

Hasil akhir dari pelayanan terpadu adalah penerimaan dokumen penetapan *isbat* nikah, buku kutipan akta nikah dan akta kelahiran ataupun Kartu Keluarga. Proses penerimaannya adalah sebagai berikut:

- 1) Setelah sidang putusan para pemohon menerima penetapan Pengadilan Agama tentang *isbat* nikah.
- 2) Para pemohon menyerahkan salinan penetapan *isbat* nikah untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan langsung mencatat dan menyerahkan Buku Kutipan Akta Nikah.
- 3) Para Pemohon menyerahkan foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah kepada Pegawai Catatan Sipil untuk meminta Kartu Keluarga atau akta kelahiran anak dan Pegawai Catatan Sipil langsung memproses dan menyerahkan Kartu Keluarga atau akta kelahiran anak yang diminta.

Dokumen yang merupakan hasil dari pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah dan akta kelahiran di Kabupaten Purbalingga

tahun 2015 dan 2016 langsung diserahkan kepada para pemohon seketika pada saat pelaksanaan yang jumlahnya adalah sebagai berikut:²⁰

No.	Tahun	Penetapan <i>Isbat</i> Nikah	Buku Nikah	Akta Kelahiran	Kartu Keluarga
1.	2015	147	294	23	25
2.	2016	102	204	60	30
Jumlah		249	498	83	55

²⁰Data diperoleh dari arsip Pengadilan Agama Purbalingga pada tanggal 29 Juli 2016.

BAB IV

IMPLEMENTASI PELAYANAN TERPADU *ISBAT* NIKAH, PENERBITAN AKTA NIKAH DAN AKTA KELAHIRAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERLINDUNGAN HAK IDENTITAS HUKUM DI KABUPATEN PURBALINGGA

A. Dasar Alasan dan Kebijakan Diselenggarakan Pelayanan Terpadu *Isbat* Nikah, Penerbitan Akta Nikah dan Akta Kelahiran di Kabupaten Purbalingga

Banyaknya jumlah perkawinan yang tidak dicatatkan di Kabupaten Purbalingga serta kesulitan mereka untuk mengurus akta kelahiran anak karena tidak adanya akta nikah, maka menurut penulis diselenggarakannya pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah dan akta kelahiran di Kabupaten Purbalingga adalah solusi tepat untuk membantu mereka memperoleh hak identitas hukumnya, terlebih alasan tidak dicatatkannya perkawinan para pemohon bukan karena kesengajaan para pemohon, melainkan karena kelalaian petugas baik penghulu ataupun P3N, padahal mereka telah melakukan perkawinan dihadapan petugas tersebut, namun setelah akad mereka tidak mendapatkan akta nikah. Dalam hal ini para pemohon menganggap bahwa perkawinan mereka telah sah dan tidak memikirkan akta nikah, sehingga mereka tidak menanyakan pada petugas.

Alasan lain tidak dicatatkannya perkawinan para pemohon adalah karena ketidaktahuan mereka mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Hal ini karena tingkat pendidikan mereka yang rendah,

sehingga yang diperhatikan hanya rukun dan syarat sahnya perkawinan, serta tata cara perkawinan menurut adat kebiasaan sehingga tidak jarang mengenai persyaratan administrasi pencatatan perkawinan diabaikan. Disamping itu, terkadang hari perkawinan telah ditentukan dan undangan telah disebar ternyata pendaftaran perkawinan ditolak oleh pihak KUA disebabkan umur calon mempelai wanita kurang dari 16 tahun, dan umur calon mempelai laki-laki kurang dari 19 tahun. Hal ini menyebabkan perkawinan tetap dilaksanakan, namun pencatatan tidak dilakukan.

Banyaknya perkawinan yang tidak dicatatkan di Purbalingga sebagaimana yang diuraikan dalam bab III menunjukkan bahwa tidak tertibnya administrasi pencatatan perkawinan di Purbalingga.

Dengan terlaksananya pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah dan akta kelahiran di Kabupaten Purbalingga, dapat membantu terwujudnya tertib administrasi pencatatan perkawinan di Purbalingga dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan, sehingga pada saat ini tidak ada lagi perkawinan yang tidak dicatatkan terutama karena kelalaian para petugas maupun karena ketidaktahuan masyarakat. Akan tetapi, menurut penulis, pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah dan akta kelahiran, tidak boleh menjadi program yang terus menerus dalam jangka panjang, melainkan program darurat terhadap pelanggaran tertib administrasi pencatatan perkawinan yang telah terjadi, terutama bagi perkawinan yang tidak dicatatkan karena kelalaian petugas.

Terkait peraturan dan kebijakan pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah dan akta kelahiran yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015, salah satu penerima manfaat pelayanan terpadu ini adalah anggota masyarakat yang perkawinannya atau kelahirannya belum dicatatkan.

Menurut penulis, ada kelemahan dari kebijakan Peraturan Mahkamah Agung ini, yaitu tidak ada kejelasan mengenai perkawinan yang boleh *diisbatkan* dalam pelayanan terpadu ini, sementara Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam telah memberi batasan mengenai perkawinan yang *diisbatkan*. Hal ini dapat menjadikan tidak tertib hukum perkawinan di masyarakat, karena masyarakat akan mudah mendapatkan akta nikah dengan adanya pelayanan terpadu ini tanpa perlu mencatatkan perkawinannya. Oleh karena itu, Mahkamah Agung perlu memberikan batasan yang tegas terhadap kebijakan pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah dan akta kelahiran hanya untuk perkawinan yang tidak dicatatkan bukan karena kesengajaan para pihak, misalnya karena kelalaian petugas atau karena perkawinan yang terjadi di daerah yang terisolir.

Dalam pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah dan akta kelahiran di Kabupaten Purbalingga, ketua Pengadilan Agama Purbalingga memberikan batasan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh peserta pelayanan terpadu *isbat* nikah, yaitu perkawinan para pemohon tidak melanggar peraturan perundang-undangan seperti poligami liar dan perkawinan yang dilakukan secara sah menurut agama dan telah dilakukan

dengan melibatkan penghulu ataupun P3N, akan tetapi oleh penghulu atau P3N tersebut tidak dicatatkan.

Menurut penulis, kebijakan Pengadilan Agama Purbalingga ini adalah tepat, karena dengan adanya pembatasan tentang syarat perkawinan yang boleh *diisbatkan* dalam pelayanan terpadu, maka kegiatan pelayanan terpadu ini tidak akan bertentangan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam mengenai perkawinan yang boleh *diisbatkan* dan akan terwujud ketertiban hukum perkawinan di masyarakat.

B. Implementasi Pelayanan Terpadu *Isbat* Nikah, Penerbitan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Sebagai Pelayanan Prima

Pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah dan akta kelahiran merupakan implementasi pelayanan prima terutama program akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan serta keadilan bagi perempuan dan anak. Hal ini dapat dilihat dari penyelenggaraan pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah dan akta kelahiran dengan melalui pembebasan biaya perkara (*prodeo*), sidang keliling/ sidang di luar gedung pengadilan serta penanganan perkara secara sederhana dan cepat dengan pelayanan terpadu. Selanjutnya penulis akan menganalisis data penyelenggaraan pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah dan akta kelahiran yang tertuang dalam bab III dengan kriteria pelayanan publik kualitas prima, yaitu transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, dan keseimbangan hak dan kewajiban (Indiahono,2009: 73).

1. Pembebasan biaya perkara (prodeo)

Prodeo adalah mekanisme pembebasan biaya perkara bagi masyarakat tidak mampu yang ingin mengajukan perkara perdata di pengadilan baik perkara *kontensius* maupun *voluntair*. Dalam pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah dan akta kelahiran hanya dilayani perkara *isbat* nikah yang diajukan secara *voluntair*. Terhadap semua perkara permohonan *isbat* nikah dalam pelayanan terpadu di Purbalingga yang berjumlah 147 perkara pada tahun 2015 dan 102 perkara pada tahun 2016, semuanya dilayani secara prodeo, baik prodeo murni maupun prodeo yang dibiayai oleh negara melalui DIPA Pengadilan Agama Purbalingga.

Prodeo murni dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 237-239 HIR yang mengatur bahwa orang miskin dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) di pengadilan. Adapun prodeo yang dibiayai oleh negara secara resmi diatur melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2010 yang telah diperbarui dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 dan disebut dengan istilah baru, yaitu layanan pembebasan biaya perkara.

Dalam pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah dan akta kelahiran juga dibebaskan dari biaya. Pembebasan biaya pencatatan nikah berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/2/HM.01/1425/2014 perihal: Permohonan Penetapan Pelayanan pada Lokasi Pelayanan Terpadu sebagai Pelayanan di Kantor KUA dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang berlaku Pada Departemen Agama. Sedangkan pembebasan biaya penerbitan akta kelahiran didasarkan pada UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Layanan pembebasan biaya perkara (*prodeo*) dalam pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah dan akta kelahiran, merupakan bukti pemenuhan akses terhadap keadilan bagi orang miskin (*access to justice for the poor*) yang diajamin dalam pasal 28 D ayat (1) dan 28 I ayat (1) UUD 1945. Di samping itu, pelayanan ini menjadi bukti pelayanan publik yang prima karena memenuhi kriteria transparansi, kondisional dan kesamaan hak. Transparansi karena pelayanan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat miskin dalam mengakses hak identitas hukum yang berupa akta nikah, akta kelahiran dan kartu keluarga, dengan adanya kejelasan prosedur persyaratan dan pembebasan biaya perkara. Kondisional karena dalam pelayanan ini masyarakat yang tidak mampu diberi kebebasan biaya perkara. Kesamaan hak karena pelayanan tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apa pun.

2. Sidang keliling

Sidang keliling atau sidang di luar gedung pengadilan adalah sidang di lokasi yang jauh dari gedung pengadilan dengan tujuan untuk mendekatkan pengadilan kepada masyarakat pencari keadilan. Sidang keliling ini untuk membantu masyarakat yang mempunyai kendala jarak, transportasi dan keuangan untuk berperkara di kantor pengadilan.

Semua perkara permohonan *isbat* nikah dalam pelayanan terpadu di Purbalingga yang berjumlah 147 perkara pada tahun 2015 dan 102 perkara pada tahun 2016 dilayani di luar gedung pengadilan, yaitu di balai Desa Pengalusan Kecamatan Mrebet pada tahun 2015 dan di balai Desa Tunjungmulih Kecamatan Karangmoncol pada tahun 2016.

Sebenarnya sidang di luar gedung kantor pengadilan (sidang keliling) ada 2 macam. *Pertama*, sidang keliling yang dilakukan secara periodik untuk menyelesaikan berbagai perkara. *Kedua*, sidang keliling yang dilaksanakan dalam rangka pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah dan akta kelahiran. Namun, di Kabupaten Purbalingga belum diadakan sidang keliling yang dilakukan secara periodik untuk menyelesaikan berbagai perkara.

Layanan sidang keliling dalam pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah dan akta kelahiran juga merupakan bukti pemenuhan akses terhadap keadilan bagi orang miskin (*access to justice for the poor*) yang diajamin dalam pasal 28 D ayat (1) dan 28 I ayat (1) UUD 1945. Di samping menjadi bukti pelayanan publik yang prima karena memenuhi kriteria partisipatif dan kondisional. Partisipatif karena pemerintah desa dan tokoh masyarakat sebagai pihak yang mengusulkan penyelenggaraan pelayanan terpadu di daerahnya ikut berperan aktif membantu masyarakat yang membutuhkan, seperti menjadi saksi dalam sidang dan menjadi saksi pembuatan akta kelahiran. Kondisional karena sidang keliling ini dilaksanakan untuk membantu masyarakat yang mempunyai kendala jarak,

transportasi dan biaya untuk berperkara di Pengadilan. Kesamaan hak karena pelayanan tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apa pun.

3. Pelayanan Sederhana dan Cepat

Dalam penyelesaian perkara di pengadilan harus didasarkan pada tri asas peradilan, yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan. Sederhana artinya proses berperkara di pengadilan tidak harus secara tertulis dan diwakilkan kepada *lawyer* atau advokat, melainkan bisa dilakukan secara lisan oleh pemohon. Semua permohonan *isbat* nikah dalam pelayanan terpadu yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Purbalingga diajukan secara lisan ketika mendaftarkan permohonannya, kemudian petugas pengadilan mencatat dan memformulasikan dalam bentuk surat permohonan, dan semua pemohon menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi atau diwakili oleh advokat.

Proses cepat yaitu pemeriksaan perkara secara langsung, tidak berbelit-belit, namun dengan tahapan yang jelas, yaitu tahap pemeriksaan permohonan, tahap pembuktian, dan tahap putusan. Di dalam pelayanan terpadu sesuai dengan SOP, penanganan permohonan *isbat* nikah telah dilakukan dengan berdasarkan asas cepat melalui tahap-tahap:

- a. Pendaftaran perkara
- b. Validasi data perkara
- c. Panggilan sidang dan pengumuman sidang
- d. Sidang pemeriksaan perkara sampai putus dan salinan penetapan *isbat* nikah langsung diserahkan kepada pemohon sesaat setelah putus

- e. Penetapan *isbat* nikah langsung berkekuatan hukum tetap dan menjadi syarat penerbitan akta nikah dan akta nikah menjadi syarat penerbitan akta kelahiran.

Pelayanan Sederhana dan cepat dalam pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah dan akta kelahiran, merupakan bukti pelayanan publik yang prima karena memenuhi kriteria transparansi, akuntabilitas, kondisional dan kesamaan hak. Transparansi karena mudah diakses oleh pemohon secara langsung dengan pengajuan secara lisan tanpa diwakili advokat. Akuntabilitas, yaitu walaupun pelayanan bersifat cepat tetapi pemeriksaan perkara dilakukan dengan tahapan yang jelas, dan sebelum pemeriksaan perkara telah dilakukan validasi terhadap data perkara terlebih dahulu. Kondisional karena pelayanan yang diberikan sesuai dengan kemampuan dan jumlah petugas, sehingga semua peserta dapat memperoleh akta nikah, akta kelahiran dan kartu keluarga pada hari itu juga. Kesamaan hak karena pelayanan tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apa pun.

4. Secara Terpadu

Permohonan *isbat* nikah ditangani dalam pelayanan terpadu artinya pelayanan dilakukan secara bersama-sama antara Pengadilan Agama, Kementerian Agama (Kantor Urusan Agama) dan Dinas Dukcapil, yang tujuan akhirnya adalah untuk memberikan bukti legal atas perkawinan yang tidak tercatat dan untuk memberikan identitas hukum bagi anak-anak mereka dengan diterbitkannya akta kelahiran.

Pelayanan terpadu ini menjadi solusi tepat bagi masyarakat tidak mampu dalam memperoleh identitas hukum mereka, yaitu bagi pasangan suami isteri yang perkawinannya belum tercatat akan mendapat buku kutipan akta nikah dan bagi anak-anak mereka akan mendapatkan akta kelahiran.

Dalam pelayanan terpadu, para pemohon mengajukan permohonan *isbat* nikah kepada petugas Pengadilan Agama sekaligus mengajukan permohonan penerbitan akta kelahiran atau kartu keluarga kepada petugas catatan sipil. Dalam pelayanan terpadu ini, sidang *isbat* nikah ditangani oleh hakim tunggal dan dengan satu kali sidang langsung putus. Kemudian, keputusan hakim yang berupa Penetapan *isbat* nikah langsung berkekuatan hukum tetap dan menjadi syarat penerbitan akta nikah dan akta nikah menjadi syarat penerbitan akta kelahiran. Jadi, dalam pelayanan terpadu ini penetapan *isbat* nikah, penerbitan akta nikah dan akta kelahiran dilakukan pada saat yang sama dan di lokasi yang sama. Oleh karena itu, pelayanan terpadu ini jelas menjadi bukti pelayanan publik dengan kualitas prima karena memenuhi azas-azas prima seperti Transparansi, Akuntabilitas, Kesamaan hak dan Keseimbangan hak dan kewajiban.

Dilihat dari perspektif hukum Islam, pelayanan terpadu telah memenuhi kriteria sebagaimana yang dimaksud surat an-Nisa' ayat 58;

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan

hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.

Selain itu juga telah sesuai dengan kaidah yang berbunyi;

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: “ Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”.

Pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah, dan akta kelahiran merupakan kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kemaslahatan dan manfaat bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin dan terpinggirkan yang membutuhkan hak identitas hukumnya berupa akta nikah dan akta kelahiran dengan cara yang mudah, cepat, tidak berbelit-belit, tanpa biaya dan tanpa melakukan diskriminasi dalam aspek apa pun.

C. Implikasi Pelayanan Terpadu *Isbat* Nikah, Penerbitan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Terhadap Perlindungan Hak Identitas Hukum Bagi Suami Isteri dan Anak Di Kabupaten Purbalingga

1. Implikasi Pelayanan Terpadu *Isbat* Nikah, Penerbitan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Bagi Suami Isteri

Program pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah dan akta kelahiran mempunyai andil dan kontribusi yang sangat besar dan penting dalam upaya memberikan rasa keadilan dan kepastian serta perlindungan hukum bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang sudah menikah secara sah bahkan telah melibatkan penghulu atau P3N, namun perkawinannya tidak dicatatkan dalam buku register nikah di Kantor Urusan Agama.

Pengadilan Agama lewat pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah dan akta kelahiran telah mengeluarkan penetapan sah nya perkawinan para pemohon berjumlah 249 pasangan suami isteri pada tahun 2015 dan 2016. Setelah mendapat Penetapan Pengadilan Agama lewat sidang *isbat* nikah, para pemohon langsung mencatatkan perkawinan yang telah disahkan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tanpa harus melakukan nikah ulang atau nikah baru (*tajdīd an-nikah*). Kemudian para pemohon mendapat buku kutipan akta nikah, yang berarti mereka telah mendapat perlindungan hukum atas perkawinan mereka dengan segala akibat hukumnya, baik hak pribadi mereka sebagai suami isteri maupun yang menyangkut hak orang lain sebagai pihak ketiga.

Setelah adanya pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah dan akta kelahiran di Purbalingga, para pemohon yang selama ini tidak memiliki kartu keluarga dan akta kelahiran anak karena tidak mempunyai buku nikah, mereka dapat mengurus kartu keluarga dan akta kelahiran anak-anak mereka dengan mudah sehingga sudah tidak kesulitan untuk masuk sekolah. Bahkan, calon jamaah haji yang tidak mempunyai buku nikah sangat terbantu dengan *isbat* nikah oleh Pengadilan Agama untuk mengurus paspor.

Pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah dan akta kelahiran di Purbalingga juga memberikan kepastian hukum terhadap status harta perkawinan para pemohon. Dengan adanya *isbat* nikah, penyelesaian sengketa harta perkawinan dapat merujuk kepada ketentuan

peraturan perundang-undangan yang ada, seperti ketentuan Bab VII UU Nomor 1 tahun 1974 mengatur tentang harta benda dalam perkawinan.

Pada pasal 35 disebutkan bahwa :

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dalam pasal 36 UU Nomor 1 tahun 1974 dirumuskan bahwa:

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai hartanya.

Apabila pasangan suami istri itu perkawinannya putus karena perceraian, maka masing-masing pihak akan mendapatkan separuh dari harta bersama (*gono gini*) yang mereka peroleh selama dalam ikatan perkawinan sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin (Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam).

Semua peserta pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah dan akta kelahiran di Purbalingga tahun 2015 dan 2016 yang jumlahnya 249 pasangan suami isteri dalam permohonan *isbat* nikahnya mendalilkan: telah menikah secara sah menurut hukum Islam, tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan dengan melibatkan petugas baik penghulu ataupun P3N, akan tetapi sebagian besar perkawinannya dilangsungkan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu berjumlah 238 dari 249 kasus.

Hakim Pengadilan Agama Purbalingga dalam mengabulkan permohonan *isbat* nikah berdasarkan pertimbangan analogi hukum sebagai berikut :

- 1) bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan Hukum Islam sebagaimana pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ad- Daruqutni Kitab *Sunannya*:778, dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لانكاح الابولى وشاهدى عدل (رواه الدار قطنى)

Artinya : " Tidak sah perkawinan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi.

- 2) Bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan syarat-syarat dan rukun sahnya perkawinannya sebagaimana dalil syar'i yang disebutkan dalam Kitab *I'ānatut Ṭālibīn* juz IV: 253:

وفى الدعوى بنكاح على إمراة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشاهدين
عدول

Artinya :“Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat-syarat sahnya nikah seperti wali dan dua orang saksi yang adil”.

- 3) Majelis berpendapat bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah berlangsung setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tetapi terbukti dilaksanakan dihadapan Petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan, namun setelah selesai akad nikah Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah, karenanya para Pemohon dalam hal ini dinyatakan beritikad baik sehingga harus mendapat perlindungan

hukum terlebih lagi telah dikarunia anak yang memerlukan perlindungan hak identitas hukum berupa akta kelahiran

- 4) Bahwa karenanya dalam perkara ini tidak berlaku ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yaitu *“Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”*, melainkan dengan berdasarkan analogi hukum bahwa para Pemohon telah kehilangan akta nikah sejak awal perkawinan, sehingga berlaku ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu *“Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (b) Hilangnya Akta Nikah.*

Mengamati pertimbangan-pertimbangan hakim diatas, menurut penulis, dalam putusan tersebut hakim mendasari keputusannya berdasarkan kemaslahatan bagi para pihak, baik kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Dalam memelihara kemaslahatan agama misalnya, dengan putusan *isbat* nikah, para pihak bisa mendapatkan kutipan akta nikah dari KUA setelah mendaftarkannya, yang kemudian dapat digunakan untuk melengkapi dokumen keimigrasian untuk melaksanakan ibadah haji nantinya. Kemaslahatan jiwa misalnya, yaitu para pihak akan akan mendapatkan status sebagai suami atau isteri yang sah, sehingga akan mendapat perlindungan hukum atas perkawinan mereka. Kemaslahatan akal, karena dengan *isbat* nikah maka keturunan dari para pihak akan

mendapatkan akta kelahiran yang menjadi salah satu syarat untuk mengikuti pendidikan formal. Kemaslahatan keturunan, yaitu dengan *isbat* nikah maka seorang anak yang lahir dari perkawinan tersebut akan mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum dari pemerintah atau negara yang tertuang dalam akta kelahiran. Selanjutnya adalah kemaslahatan harta, dengan *isbat* nikah maka suami, isteri dan anak akan dapat saling mewarisi, atau jika terjadi perceraian maka suami ataupun isteri dapat mengajukan gugatan atas harta gono gini.

Dalam kaitannya dengan pelayanan terpadu *isbat* nikah ini, maka menurut pendekatan *maqāṣid al-Syarī'ah* sebagaimana diuraikan dalam bab II, maka hal ini bisa termasuk dalam kebutuhan tingkat *darūriyyat* maupun *hājiyyat*. Dalam memelihara kemaslahatan agama misalnya, *isbat* nikah diperlukan untuk mendapatkan kutipan akta nikah yang berguna untuk melengkapi dokumen keimigrasian untuk melaksanakan ibadah haji. Kemaslahatan harta, dengan *isbat* nikah maka suami, isteri dan anak akan dapat saling mewarisi. Oleh karena itu, *isbat* nikah ini termasuk dalam kebutuhan tingkat *darūriyyat*.

Isbat nikah yang termasuk dalam kebutuhan tingkat *hājiyyat* misalnya adalah dalam memelihara kemaslahatan jiwa, kemaslahatan keturunan dan kemaslahatan harta. Kemaslahatan jiwa yaitu para pihak akan akan mendapatkan status sebagai suami atau isteri yang sah di mata negara, sehingga akan mendapat perlindungan hukum atas perkawinan mereka. Kemaslahatan keturunan, yaitu dengan *isbat* nikah anak akan memperoleh akta kelahiran. Kemudian, kemaslahatan harta, jika terjadi

perceraian maka suami ataupun isteri dapat mengajukan gugatan atas harta gono gini. Hal ini termaksud dalam kebutuhan tingkat *hājiyyat* karena jika *isbat* nikah tidak dilakukan maka tidak akan membatalkan suatu perkawinan yang merupakan kebutuhan *darūriyyat*. Namun, jika *isbat* nikah tidak dilaksanakan maka akan berakibat pada tidak sempurnanya suatu perkawinan di mata negara, yang akan berdampak pada sulitnya mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum atas perkawinan serta status hukum bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Oleh karena itu, *isbat* nikah diperlukan agar perkawinan diakui di mata negara dan agar dapat dicatatkan sehingga pasangan suami isteri dan anak dapat memperoleh perlindungan hukum jika terjadi suatu masalah di kemudian hari.

2. Implikasi Pelayanan Terpadu *Isbat* Nikah, Penerbitan Akta Nikah Dan Akta Kelahiran Di Purbalingga Terhadap Hak Identitas Hukum Bagi Anak

Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan, biasanya tidak memiliki dokumen formal yang diterbitkan Pemerintah. Hal ini menjadi hambatan yuridis dalam pemenuhan hak atas identitas, yakni hak atas akta kelahiran dan mengandung resiko bagi pengakuan dan pemenuhan hak-hak anak dalam hukum keluarga, serta berdampak pada hubungan perdata, pengakuan nasab atau garis keturunan, hak mewarisi, pemeliharaan dan biaya hidup, bahkan kasih sayang dan tanggungjawab orangtuanya untuk tumbuh dan kembang anak.

Dilihat dari alasan pengajuan *isbat* nikah dalam pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah dan akta kelahiran di Kabupaten Purbalingga tahun 2015 dan 2016, alasan utama para pemohon mengajukan permohonannya selain dalam rangka mendapatkan kepastian hukum perkawinan mereka, juga untuk mengurus akta kelahiran anak-anak mereka. Ini berarti para orang tua ingin memperjelas identitas hukum dan status anak-anak mereka yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat atau tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan karena kelalaian petugas, baik pengulu ataupun P3N.

Dalam pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah dan akta kelahiran di Kabupaten Purbalingga tahun 2015 dan 2016, orang tua yang selama ini kesulitan mengurus akta kelahiran anak karena ketiadaan akta nikah, maka dapat mengurusnya dengan mudah, cepat dan tidak berbelit-belit. Akta kelahiran ini dapat diterbitkan setelah para pemohon mendapat pengesahan perkawinan dari Pengadilan Agama Purbalingga dan kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

Akta kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil dalam pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah dan akta kelahiran di Kabupaten Purbalingga tahun 2015 dan 2016 berimplikasi luas kepada pemenuhan hak-hak anak, terutama hak atas jaminan sosial dan pendidikan. Dalam hal perkembangan regulasi dan kebijakan jaminan sosial yang cenderung mengarah kepada dokumen formil, maka anak-anak yang tidak memperoleh akta kelahiran karena tiadanya akta nikah

orang tuanya, akan semakin tersingkirkan dari akses jaminan sosial, selain itu anak juga akan sulit untuk mendapatkan pendidikan formal di sekolah karena untuk mendaftar sekolah akta kelahiran merupakan syarat yang harus dipenuhi.

Dampak lain bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat/ tidak dicatatkan, pada akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil hanya akan mencantumkan nama ibunya, sama dengan akta kelahiran anak-anak yang lahir di luar nikah. Konsekuensinya secara yuridis mereka hanya akan menjadi ahli waris dan mewarisi harta peninggalan ibunya apabila ibunya telah meninggal dunia, sedangkan kepada ayahnya sulit untuk menjadi ahli waris dan mewarisi harta ayahnya karena secara yuridis tidak ada bukti otentik yang menunjukkan bahwa ia anak ayahnya. Terlebih lagi jika ayahnya memiliki anak lain dari isteri yang dikawini secara sah dan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah, maka mereka semakin sulit untuk menjadi ahli waris dan mewarisi harta ayahnya.

Dengan terlaksananya pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah dan akta kelahiran di Kabupaten Purbalingga tahun 2015-2016, berarti telah memberikan perlindungan terhadap hak identitas hukum anak yang berupa penerbitan akta kelahiran dan memberikan kejelasan status anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat/dicatatkan, terlebih alasan tidak dicatatkannya perkawinan orang tuanya bukan karena kesengajaan, melainkan karena kelalaian petugas baik penghulu ataupun P3N.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan aturan hukum perlindungan anak dalam Pasal 41, 42, 45, 47, 48, dan 49, antara lain berupa status - hubungan hukum, pendidikan dan perawatan, pemeliharaan dan tindakan hukum, dan pemeliharaan hak dan harta bendanya. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perlindungan anak disebutkan dalam Pasal-pasal 98, 99, 104, 105, dan 106. Dan upaya mempertegas dalam memberikan perlindungan anak, negara telah melakukannya secara hukum melalui UU No. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Ada beberapa hal penting yang termuat dalam Undang-Undang No. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu ketentuan bahwa "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Sehubungan dengan keharusan memberikan perlindungan kepada anak, pasal 20 Undang-undang No. Nomor 35 Tahun 2014 jo. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan, "Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak". Selain orang tua,

komponen yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana tersebut di atas, adalah negara dan pemerintah. Kewajiban negara dan pemerintah dalam penyelenggaraan perlindungan anak, dipertegas kembali dalam pasal 21, yaitu “Negara, pemerintah, pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental”.

Hak anak merupakan anugerah yang diberikan tanpa membedakan anak itu sendiri. Ini disebut asas atau prinsip *non discrimination* yaitu anak yang dilahirkan membawa hak-hak anak (*rights of the child*) yang pada prinsipnya tidak boleh diperlakukan berbeda atau diskriminasi (Lee, 2009: 3).

Bahkan, dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, dirumuskan secara eksplisit hak setiap anak atas perlindungan dari diskriminasi yang berbunyi sebagai berikut: “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”.

Setiap anak juga berhak untuk diberikan perlakuan terbaik yang disebut dengan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), sebagaimana yang terdapat dalam pasal 3 ayat 1 Konvensi Hak Anak, bahwa institusi kesejahteraan sosial pada sektor publik ataupun privat, pengadilan, otoritas administratif, ataupun badan legislative, dalam

semua tindakannya mengenai anak maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Program pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah dan akta kelahiran di Kabupaten Purbalingga tahun 2015-2016 juga merupakan salah satu usaha menjalankan *prinsip the best interest of the child* ini sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) KHA ditegaskan bahwa negara peserta menjamin perlindungan anak dan memberikan kepedulian pada anak dalam wilayah yurisdiksinya, dan pasal 3 ayat (2) dan (3) yaitu negara mengambil peran untuk memungkinkan orangtua bertanggung jawab terhadap anaknya, demikian pula lembaga-lembaga hukum lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dasar Alasan dan Kebijakan diselenggarakan Pelayanan Terpadu *Isbat* Nikah, Penerbitan Akta Nikah dan Akta Kelahiran di Kabupaten Purbalingga

- a. Alasan diselenggarakannya pelayanan terpadu di Purbalingga adalah karena kenyataan di masyarakat banyak perkawinan yang belum dicatatkan karena kelalaian penghulu ataupun P3N sehingga berakibat pada sulitnya mengakses akta nikah dan akta kelahiran bagi anak. Akan tetapi, menurut penulis, pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah dan akta kelahiran, tidak boleh menjadi program yang terus menerus dalam jangka panjang, melainkan program darurat terhadap pelanggaran tertib administrasi pencatatan perkawinan yang telah terjadi, terutama bagi perkawinan yang tidak dicatatkan karena kelalaian petugas.
- b. Kebijakan Pengadilan Agama Purbalingga dalam memberikan batasan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh peserta pelayanan terpadu *isbat* nikah ini adalah tepat, karena dengan adanya pembatasan tentang syarat perkawinan yang boleh *diisbatkan* dalam pelayanan terpadu, maka kegiatan pelayanan terpadu ini tidak akan bertentangan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam mengenai perkawinan yang boleh *diisbatkan* dan akan terwujud ketertiban hukum perkawinan di masyarakat.

2. Implementasi penyelenggaraan pelayanan terpadu isbat nikah, penerbitan akta nikah dan akta kelahiran sebagai pelayanan prima

Implementasi penyelenggaraan pelayanan terpadu isbat nikah, penerbitan akta nikah dan akta kelahiran di Kabupaten Purbalingga benar-benar merupakan pelayanan publik dengan kualitas prima dan sesuai hukum Islam, karena telah memenuhi standar asas pelayanan prima, berupa:

- a. Layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) dalam pelayanan terpadu isbat nikah, penerbitan akta nikah dan akta kelahiran, menjadi bukti pelayanan publik yang prima karena memenuhi kriteria Transparansi, Kondisional dan Kesamaan hak. Transparansi karena pelayanan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat miskin dalam mengakses hak identitas hukum yang berupa akta nikah, akta kelahiran dan kartu keluarga, dengan adanya kejelasan prosedur persyaratan dan pembebasan biaya perkara. Kondisional karena dalam pelayanan ini masyarakat yang tidak mampu diberi kebebasan biaya perkara. Kesamaan hak karena pelayanan tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apa pun.
- b. Layanan sidang keliling dalam pelayanan terpadu isbat nikah, penerbitan akta nikah dan akta kelahiran menjadi bukti pelayanan publik yang prima karena memenuhi kriteria Partisipatif dan Kondisional. Partisipatif karena pemerintah desa dan tokoh masyarakat sebagai pihak yang mengusulkan penyelenggaraan pelayanan terpadu di daerahnya ikut berperan aktif membantu masyarakat yang

membutuhkan, seperti menjadi saksi dalam sidang dan menjadi saksi pembuatan akta kelahiran. Kondisional karena sidang keliling ini dilaksanakan untuk membantu masyarakat yang mempunyai kendala jarak, transportasi dan biaya untuk berperkara di Pengadilan. Kesamaan hak karena pelayanan tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apa pun.

- c. Pelayanan Sederhana dan Cepat dalam pelayanan terpadu isbat nikah, penerbitan akta nikah dan akta kelahiran, merupakan bukti pelayanan publik yang prima karena memenuhi kriteria Transparansi, akuntabilitas, Kondisional dan Kesamaan hak. Transparansi karena mudah diakses oleh pemohon secara langsung dengan pengajuan secara lisan tanpa diwakili advokat. Akuntabilitas, yaitu walaupun pelayanan bersifat cepat tetapi pemeriksaan perkara dilakukan dengan tahapan yang jelas, dan sebelum pemeriksaan perkara telah dilakukan validasi terhadap data perkara terlebih dahulu. Kondisional karena pelayanan yang diberikan sesuai dengan kemampuan dan jumlah petugas, sehingga semua peserta dapat memperoleh akta nikah, akta kelahiran dan kartu keluarga pada hari itu juga. Kesamaan hak karena pelayanan tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apa pun.
- d. Pelayanan terpadu menjadi bukti pelayanan publik dengan kualitas prima karena memenuhi azas-azas prima seperti Transparansi, Akuntabilitas, Kesamaan hak dan Keseimbangan hak dan kewajiban.
- e. Pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah dan akta kelahiran telah sesuai dengan kriteria dalam surat an-Nisa' ayat 58 dan kaidah

fikih, karena dalam pelayanan terpadu ini berorientasi pada kemaslahatan dan manfaat bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin dan terpinggirkan yang membutuhkan hak identitas hukumnya berupa akta nikah dan akta kelahiran dengan cara yang mudah, cepat, tidak berbelit-belit, tanpa biaya dan tanpa melakukan diskriminasi dalam aspek apa pun.

3. Implikasi terhadap perlindungan hak identitas hukum bagi suami isteri dan anak di kabupaten purbalingga

Implikasi pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah dan akta kelahiran di Kabupaten Purbalingga dalam memberikan hak identitas hukum adalah:

a. Bagi suami isteri

- 1) Dengan pelayanan terpadu *isbat* nikah, suami isteri mendapatkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Purbalingga, sehingga perkawinan para pemohon diakui oleh Negara dan mendapat perlindungan hukum dengan segala akibat hukumnya.
- 2) Dengan pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah dan akta kelahiran, para pemohon mendapatkan kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama, akta kelahiran anak dan Kartu keluarga dari Dinas Dukcapil sesuai dengan yang dibutuhkan dengan proses cepat, tidak berbelit-belit, dan tanpa biaya pada hari yang sama.
- 3) Dengan diterbitkannya akta nikah para pemohon maka penyelesaian sengketa harta perkawinan dapat merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

b. Bagi anak

- 1) Diterbitkannya akta kelahiran dengan proses yang mudah dan cepat.
- 2) Mendapat bukti yuridis sebagai anak sah dari kedua orang tuanya sebagaimana yang tercantum dalam akta kelahiran.
- 3) Anak dapat menjadi ahli waris dan mewarisi harta peninggalan ayah dan ibunya.

B. SARAN-SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, dapat diberikan saran terkait permasalahan yang diteliti sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama dalam melaksanakan pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah dan akta kelahiran harus memberikan syarat yang ketat terkait perkawinan yang dapat mengikuti pelayanan terpadu *isbat* nikah agar tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan agar terwujud ketertiban hukum perkawinan dalam masyarakat.
2. Pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah dan akta kelahiran, tidak boleh menjadi program yang terus menerus dalam jangka panjang, melainkan program darurat terhadap pelanggaran tertib administrasi pencatatan perkawinan yang telah terjadi, terutama bagi perkawinan yang tidak dicatatkan karena kelalaian petugas.
3. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan ataupun pencatatan kelahiran, hendaknya pemerintah memberikan sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dan kelahiran bagi masyarakat, serta memberikan pelayanan yang prima dalam proses pencatatan perkawinan dan kelahiran,

sehingga dalam pengurusannya mudah, tidak berbeli-belit, dan dengan biaya ringan bahkan gratis terutama bagi masyarakat miskin.

4. Mahkamah Agung hendaknya terus mempelajari dan memperbaiki peraturan terkait pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah dan akta kelahiran, dan memberikan batasan yang jelas mengenai perkawinan yang boleh mengikuti pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah, dan akta kelahiran, agar tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan agar terwujud ketertiban hukum perkawinan dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Daruqutni, Ali Bin Umar, 2011, *Sunan Ad-Dāruqutni*, Beirut: Dar Ibnu Hazm.
- Ad-Dimyati, Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha, t.t, *I'ānatut Ṭālibīn*, t.tt: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah, juz IV.
- Adillah, Siti Ummu, 2014, *Implikasi Hukum Dari Perkawinan Siri Terhadap Perempuan dan Anak*, Jurnal Palastren, Vol. 7, No.1, Juni.
- AIPJ & PUSAT KAJIAN PERLINDUNGAN ANAK (PUSKAPA), 2014, "Hak Identitas Hukum dan Keadilan Provinsi Jawa Barat" Makalah, Seminar Hak Identitas Hukum Dan Keadilan Provinsi Jawa Barat, Bandung, 27 Oktober.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, 1992, *Al-Jami' Ash-Shohih Al-Musnad Min Hadisi Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wassalam wa Sunanihi wa Ayyamihi*, Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad, *Al-Mustasfa Min 'Ilmi al-Ushul*, Tahqiq Dr. Hamzah Bin Hafidz, Madinah al- Munawarah: tt.
- Al-Jurjaniy, Al-Syarif Ali Bin Muhammad, 1306 H, *Kitab Al-Ta'rifāt*, Mesir: Al-Khoiriyah.
- Al-Rummani, Zaid Bin Muhammad, 1415 H, *Maqāsid al-Syarīah al-Islamiyah*, Riyadh: Dar al-Ghais.
- Al-Suyuti, Imam Jalaluddin Abdurrohman, 1983, *Al-Asybah Wan Nazāir Fī Qawā'idi Wa Furū'i Fiqhi As-Syafi'iyah*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah.
- Al-Syatibi, Abu Ishak, 1997, *al-Muwāfaqāt fī Usūl as-Syarīah*, Saudi Arabia: Dar Ibn 'Affan, juz 2.
- Al-Zuhaili, Wahbah, 1985, *Al-Fiqh Al-Islamī Wa Adillatuh*, Damaskus: Dar-Alfikir.
- Amalia, Rizky, 2012, *Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Yang Dilangsungkan Sebelum Dan Setelah Berlakunay Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Dan Pengadilan Agama Depok)*, Depok: Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Indonesia.
- Anisa, Siti, 2016, *Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Samarinda*, eJournal Ilmu Adminitrasi Negara, Volume 4, Nomor 2.

- Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: RinekaCipta, Cet. 12.
- As-Subkhi, Ali Yusuf, 2010, *Fiqh Keluarga*, terj. NurKhozin, Jakarta: Amzah, Cet. 1.
- Aufa, Maya, 2007, *aspek hukum isbat niakh dalam perkawinan (studi analisis pelaksanaan isbat nikah di pengadilan agama pati periode 2000-2005)*, (tesis tidak diterbitkan), Semarang: Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Walisongo.
- Azizzadeh, Fariba *et al.*, 2013, *Service Quality Measurement in the Public Sector (Ilam Province Post Office Case Studies)*, International Journal of Economics, Finance and Management, VOL. 2, NO. 1, March.
- Azwar, Saifuddin, 2005, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: PustakaPelajar, Cet. 6.
- Djamil, M. Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, Cet. 2.
- Djamil, Fathurrahman, 1995, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos Publishing House.
- Djazuli, A., 2006, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana.
- Djubaidah, Neng, 2010, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatatkan Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Dwiyanto, Agus (ed), 2014, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Eveline, Margaretha, 2009, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Kota Bekasi*, Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
- Farih, Amin, 2008, *Kemaslahatan dan Pembaruan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Pres.
- Gultom, Maidin, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, Cet. 1.
- Gunawan, Imam, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet. 1.
- Haq, Hamka, 2007, *Al-Syathibi: Aspek Teologis, Konsep Masalah dalam Kitab al-Muwafaqat*, Jakarta: Erlangga.

- Herdiansyah, Haris, 2013, *Wawancara, Observasi,, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Indiahono, Dwiyanto, 2009, *Perbandingan Administrasi Publik*, Yogyakarta: Gava Media.
- Jahar, Asep Saepudin, dkk, 2013, *Hukum Keluarga, Pidana, dan Ekonomi: Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*. Jakarta: Kencana, Cet. 1.
- Jamhar, Bazro, 2012, *Konsep Maslahat dan Aplikasinya dalam Penetapan Hukum Islam: Studi Pemikiran M. Sa'id Ramadhan al-Buthi*, Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang
- Kaharuddin, 2015, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta: MitraWacana Media.
- Khallaf, Abdul Wahab, 1972, *Ilmu Uşūlul Fiqh*, Jakarta: Al-Majlis Al-A'la Al-Indunisiy Lil-Adda'wah Al-Islamiyah, Cet. 1.
- Kordi K, M. Ghufran H., 2010, *Hak dan Perlindungan Anak di Atas Kertas*, Jakarta: Perca.
- Koro, M. Abdi, 2012, *Perlindungan Anak Dibawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri*, Bandung: Alumni, Cet. 1.
- Koto, Alaidin, 2006, *Ilmu Fikih dan Ushul Fikih*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Lee, Yanghee, 2009, *Child Rights And Child Well-Being*, Jurnal OECD, Oktober.
- Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*.
- MK, M. Anshary, 2010, *Hukum Perkawinan di Indonesia; Masalah-Masalah Krusial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moleong, Lexy J, 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet. 31.
- Muthohhar, Abdul Hadi, 2003, *Pengaruh Mazhab Syafi'i di Asia Tenggara; Fiqih Dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan di Indonesia, Brunei dan Malaysia*, Semarang: Aneka Ilmu.
- Nugraha, Agus, et al, 2015, *Public Service Quality in Good Governance Perspective: Study on Publishing Trade License in South Tangerang City*, International Journal of Applied Sociology, Mei.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

- Parakasi, Patly, 2009, *Kajian Yuridis Pengesahan Perkawinan di Pengadilan Agama Jember (Studi Kasus Putusan No. 06/Pdt.P/2008/Pa.Jr)*, Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
- Rahayu, Ninik, 2013, *Politik Hukum Itsbat Nikah*, Jurnal *Musawa*, Vol. 12 No 2 Juli.
- Rofiq, Ahmad, 2001, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media.
- Rofiq, Ahmad, 1998, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. 3.
- Rusli, Nasrun, 1999, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani: Relevansinya Bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Logos.
- Sabiq, Sayyid, 2000, *Fiqh As-Sunnah*, Kairo: Dar Al-Fath Lil i'lami Al-Arabi.
- Santosa, Pandji, 2008, *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*, Bandung: Refika Aditama.
- Sarosa, Samiaji, 2012, *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar*, Jakarta: Indeks, Cet.1.
- Sentika, Rachmat, 2007, *Peran Ilmu Kemanusiaan Dalam Meningkatkan Mutu Manusia Indonesia Melalui Perlindungan Anak Dalam Rangka Mewujudkan Anak Indonesia yang Sehat, Cerdas Ceria, Berakhlak Mulia dan Terlindungi*, Jurnal *Sosioteknologi Edisi 11 Tahun 6*, Agustus.
- Syafiie, Inu Kencana, 2003, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Syarifuddin, Amir, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, Cet.1.
- Witanto, D.Y., 2012, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin: Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Jakarta: Prestasi Pustakarya.
- Yanti, Syafitri, 2011, *Isbat Nikah Dan Kaitannya Dengan Status Anak Yang Lahir Sebelum Perkawinan Disahkan (Studi Pada Pengadilan Agama Klasia Medan)*, Medan: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Zeldin, Wendy, 2007, *International Laws Children's Rights*, Jurnal *The Law Library of Congress*, Agustus.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa tujuan dari pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah, dan akta kelahiran di Kabupaten Purbalingga?
2. Siapa saja yang menjadi sasaran dari pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah, dan akta kelahiran di Kabupaten Purbalingga?
3. Apa syarat bagi pasangan suami isteri yang ingin mengikuti pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah, dan akta kelahiran di Kabupaten Purbalingga?
4. Apakah pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah, dan akta kelahiran di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2015 dan 2016 semuanya adalah bebas dari biaya perkara (prodeo)?
5. Apa yang menjadi alasan masyarakat untuk mengikuti pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah, dan akta kelahiran di Kabupaten Purbalingga?
6. Bagaimana proses pelaksanaan pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah, dan akta kelahiran di Kabupaten Purbalingga?
7. Apa sebab tidak dicatatkannya perkawinan para peserta pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah, dan akta kelahiran di Kabupaten Purbalingga?
8. Berapa jumlah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah, namun belum memiliki akta nikah di Kabupaten Purbalingga? Serta berapa jumlah anak yang belum memiliki akta kelahiran?
9. Bagaiman proses penerimaan dokumen penetapan *isbat* nikah, buku nikah dan akta kelahiran bagi para peserta pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah, dan akta kelahiran di Kabupaten Purbalingga?
10. Apa dampak bagi masyarakat dengan adanya pelayanan terpadu *isbat* nikah, penerbitan akta nikah, dan akta kelahiran di Kabupaten Purbalingga?



**PENGADILAN AGAMA KELAS I B
PURBALINGGA**

Jl. Let. Jend. S. Parman No. Telp/Fak(0281) 891174/892320

Website : www.pa-purbalingga.go.id Email : pa_purbalingga@yahoo.co.id

PURBALINGGA – JAWA TENGAH

SURAT KETERANGAN

Nomor : W.11-A23/2058a/Hm.00/VII/2016


Berdasarkan surat dari Direktur Pascasarjana UIN Walisongo Semarang Nomor Un.10.9/D/PP.00.9/751/2016 tanggal 29 Juni 2016 perihal ijin penelitian, maka yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Pengadilan Agama Purbalingga menerangkan bahwa:

Nama : Nailasari Hasniyati

Pekerjaan : Mahasiswa Pascasarjana UIN Walisongo Semarang

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Purbalingga pada tanggal 25 Juli s/d 1 Agustus 2016 dengan judul penelitian **“IMPLIKASI PELAYANAN TERPADU ISBAT NIKAH, KUTIPAN AKTA NIKAH DAN AKTA KELAHIRAN TERHADAP PERLINDUNGAN HAK IDENTITAS HUKUM (STUDI KASUS DI KABUPATEN PURBALINGGA)”**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.

Purbalingga, 01 Agustus 2016
KETUA,

HASANUDDIN, SH. MH.
NIP. 19610316.198903.1.004

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Nailasara Hasniyati, S.H.I.
Tempat & Tanggal lahir : Tanjung Pinang, 1 September 1991
Alamat : Lebuawu 03/01 Pecangaan, Jepara
Nomor Hp : 085641059694
Email : nailasara91@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- | | |
|---|-----------------|
| a. SD N 01 Tarempa | Tahun 1997-1999 |
| b. SD N 03 Lebuawu | Tahun 1999-2003 |
| c. MTs N Lasem-Rembang | Tahun 2003-2006 |
| d. MAK N Surakarta | Tahun 2006-2009 |
| e. IAIN Walisongo Semarang | Tahun 2009-2013 |
| f. Pasca Sarjana Uin Walisongo Semarang | Tahun 2014-2017 |

2. Pendidikan Non Formal

- | | |
|--|-----------------|
| a. PONPES Al-Hidayat Lasem-Rembang | Tahun 2003-2006 |
| b. PONPES Madrosatul Qur'anil Aziziyah
Semarang | Tahun 2009-2015 |
| c. PONPES Nurul Hikmah Demak | Tahun 2015-2016 |

Semarang, Desember 2016

Nailasara Hasniyati

1400018008